

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET WAKAF PRODUKTIF UNTUK  
KESEJAHTERAAN UMAT  
(Studi Pada Pondok Pesantren Legowo Kendalisada  
Kecamatan Kaliori)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**

**Nisa Rahma Dian Safitri  
2017204039**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

|               |   |                                                                                                                                                  |
|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama          | : | Nisa Rahma Dian Safitri                                                                                                                          |
| NIM           | : | 2017204039                                                                                                                                       |
| Jenjang       | : | S1                                                                                                                                               |
| Fakultas      | : | Ekonomi dan Bisnis Islam                                                                                                                         |
| Jurusan       | : | Ekonomi dan Keuangan Syariah                                                                                                                     |
| Program Studi | : | Manajemen Zakat Dan Wakaf                                                                                                                        |
| Judul Skripsi | : | Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Produktif<br>Untuk Kesejahteraan Umat<br>(Studi Pada Pondok Pesantren Legowo<br>Kendalisada Bumi Perkemahan) |

Menyatakan bahwa seluruh naskah skripsi ini adalah murni hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber-sumbernya.

Purwokerto, 3 Januari 2025  
Saya yang menyatakan,



Nisa Rahma Dian Safitri  
NIM. 2017204039



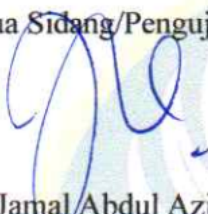
**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET WAKAF PRODUKTIF UNTUK  
KESEJAHTERAAN UMAT (Studi Pondok Pesantren Legowo Kendalisada  
Kecamatan Kaliori)**

Yang disusun oleh Saudara **Nisa Rahma Dian Safitri NIM 2017204039** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 07 Mei 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

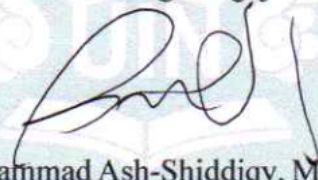
Ketua Sidang/Penguji

  
Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

  
Miftaakhul Amri, S.Sy., M.H.  
NIP. 19920912 202012 1 012

Pembimbing/Penguji

  
Muhammad Ash-Shiddiqy, M.E.  
NIP. 19950314 202012 1 010

Purwokerto, 9 Mei 2025

Mengesahkan  
Dekan



  
**Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Nisa Rahma Dian Safitri NIM. 2017204039 yang berjudul :

**Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat  
(Studi Pada Pondok Pesantren Legowo Kendalisada Bumi Perkemahan)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E)

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Purwokerto, 3 Januari 2025  
Pembimbing,



Muhammad Ash-Shiddqy, M.E  
NIP. 199503142020121010

## MOTTO

“ Sedari kecil dibentuk untuk menjadi mesin penghancur badai, maka tak pantas diri ini tumbang karena perkataan orang lain.”

"Janganlah kamu [merasa] lemah dan jangan [pula] bersedih hati, padahal kamu paling tinggi [derajatnya] jika kamu orang-orang mukmin,"

(QS. Ali Imran [3]: 139)



**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET WAKAF PRODUKTIF UNTUK  
KESEJAHTERAAN UMAT  
(Studi Pada Pondok Pesantren Legowo Kendalisada Bumi Perkemahan)**

**Nisa Rahma Dian Safitri**

Nim. 2017204039

Email : [nisarahma1412@gmail.com](mailto:nisarahma1412@gmail.com)

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, sebenarnya sudah mendapatkan payung hukumnya. Melalui Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebenarnya pengelolaan wakaf diarahkan pada sektor produktif. Ini menegaskan bahwa manfaat wakaf harus benar-benar dapat dirasakan oleh publik. Ini mengingatkan obyek harta wakaf memang bersifat komersial, sehingga wakaf sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pelaksanaan pengelolaan wakaf ini dilakukan dengan inovasi oleh nadzir untuk lebih bermanfaat dan produktif. Pada yayasan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada adalah salah satu pengelolaan wakaf. Nadzir wakafnya yang mencoba mengembangkan tanah wakaf ini sebagai sarana untuk mengembangkan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada untuk mencapai kesejahteraan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Informan utama dalam penelitian ini adalah nadzir yayasan, pimpinan Yayasan, ketua Yayasan dan kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada.

Dari hasil penelitiannya Pondok Pesantren Legowo Kendalisada telah melaksanakan kewajiban yang diamanahkan. Peran Nadzir dalam penelitian ini bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf. Pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada tidak hanya dapat memberikan manfaat edukatif bagi para santri yang menuntut ilmu di pondok, tetapi juga dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi masyarakat sekitar, dengan dibangunnya pengelolaan peternakan kambing di area sekitar pondok. Maka dapat disimpulkan pengelolaan aset wakaf di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Wakaf Produktif, Kesejahteraan

**IMPLEMENTATION OF PRODUCTIVE WAQF ASSET MANAGEMENT  
FOR THE WELFARE OF THE PEOPLE  
(Study at Legowo Islamic Boarding School Kendalisada Camping Ground)**

**Nisa Rahma Dian Safitri**

**Nim. 2017204039**

**Email : [nisarahma1412@gmail.com](mailto:nisarahma1412@gmail.com)**

*Department of Zakat and Waqf Management and Faculty of Economics and  
Islamic Business, State Islamic University, Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

**ABSTRACT**

*Management of productive waqf in Indonesia actually has legal protection. Through Law no. 41 of 2004 concerning waqf, actually waqf management is directed at the productive sector. This emphasizes that the benefits of waqf must truly be felt by the public. This is because the object of waqf assets is commercial in nature, so that waqf actually has high economic value. The implementation of waqf management is carried out with innovation by Nadzir to make it more useful and productive. The Legowo Kendalisada Islamic Boarding School foundation is one of the management of waqf. Nadzir waqf is trying to develop this waqf land as a means to develop the Legowo Kendalisada Islamic Boarding School to achieve prosperity.*

*This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The data used includes primary and secondary data. The main informants in this research were the foundation's nadzir, the leadership of the Foundation, the chairman of the Foundation and the management of the Legowo Kendalisada Islamic Boarding School Foundation.*

*From the results of his research, Legowo Kendalisada Islamic Boarding School has carried out the mandated obligations. The role of Nadzir in this study aims to manage and optimize the use of waqf assets. The use of waqf land at Legowo Kendalisada Islamic Boarding School can not only provide educational benefits for students studying at the boarding school, but can also contribute to the economic development of the surrounding community, by building a goat farm in the area around the boarding school. So it can be concluded that the management of waqf assets at Legowo Kendalisada Islamic Boarding School can improve the welfare of the community*

**Keywords:** *Productive Waqf Management, Welfare*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segenap cinta, ketulusan dan keikhlasan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, dengan segala izin dan ridhonya penulis dapat dengan tabah dan kuat dalam menyelesaikan tantangan dan rintangan dalam hidup, memberikan jalan yang terbaik untuk segala cobaan, memberi petunjuk disaat penulis kehilangan arah sehingga bisa berada di tahap yang berbahagia ini dengan terselesaikannya skripsi. Tak lupa serta Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi tauladan bagi umat manusia agar menjadi manusia yang baik dan berakhlak karimah.
2. Orang tua saya tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada bapak Arifin dan Mama Sri Purnaningsih Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Mama bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Bapak dan Mama yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak dan Terimah kasih Mama atas semua yang telah engkau berikan semoga diberi kesehatan dan panjang umur agar dapat menemani langkah kecilku bersama dede tercinta Zahira Dwi Septianingsih.
3. Adik kecil aku Zahira Dwi Septianingsih yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Tuntutlah ilmu setinggi mungkin, dan harumkan nama baik keluarga, maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kamu.
4. Nisa Rahma Dian Safitri (penulis). Terimakasih sudah berjuang, bertahan dari awal sampai akhir. Terimakasih sudah bisa sabar menahan rasa takut, gelisah, egois dan sakit. sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Untuk Mba Dewi dan Bocil kecil aku Zakaria Dyandra Zayan yang selalu menaikkan mood dan memberikan semangat setiap hari. Terimakasih atas bantuan dalam bentuk doa, moral maupun materi yang membawa penulis dapat sampai pada tahap ini dengan penuh rasa syukur dikelilingi orang baik dan penuh kasih sayang.
6. Beloved lover “Joy” Tanda cinta kasihku, aku persembahkan karya kecil ini buatmu. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah menunggu serta memberikanku semangat dan membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku. Masa lalu ku adalah milik ku, masa lalu mu

adalah milik kamu, tapi masa depan adalah milik kita -Baharuddin Jusuf Habibi-. Jadilah seseorang yang hebat, pintar, jujur, pekerja keras, setia dan bertanggung jawab. Amin... Love you Forever!



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama        | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | <i>Alif</i> | Tidak dikembangkan | Tidak dikembangkan          |
| ب          | <i>ba'</i>  | B                  | Be                          |
| ت          | <i>Ta'</i>  | T                  | Te                          |
| ث          | <i>ṣa</i>   | ṣ                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | <i>Jim</i>  | J                  | Je                          |
| ح          | <i>ḥa</i>   | H                  | ha (dengan garis di bawah)  |
| خ          | <i>Kha'</i> | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | <i>Dal</i>  | D                  | De                          |
| ذ          | <i>Ḍal</i>  | Ḍ                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | <i>Ra'</i>  | R                  | Er                          |
| ز          | <i>Zai</i>  | Z                  | Zet                         |
| س          | <i>Sin</i>  | S                  | Es                          |
| ش          | <i>Syin</i> | SY                 | es dan ye                   |
| ص          | <i>Sad</i>  | S                  | es (dengan garis di bawah)  |
| ض          | <i>ḍ'ad</i> | D                  | de (dengan garis di bawah)  |
| ط          | <i>Ta</i>   | T                  | te (dengan garis di bawah)  |
| ظ          | <i>ẓa</i>   | Z                  | zet (dengan garis di bawah) |
| ع          | <i>'ain</i> | ‘                  | koma terbalik ke atas       |
| غ          | <i>Gain</i> | G                  | Ge                          |
| ف          | <i>Fa'</i>  | F                  | Ef                          |
| ق          | <i>Qaf</i>  | Q                  | Qi                          |

|    |               |   |          |
|----|---------------|---|----------|
| ك  | <i>Kaf</i>    | K | Ka       |
| ل  | <i>Lam</i>    | L | ‘el      |
| م  | <i>Mim</i>    | M | ‘em      |
| ن  | <i>Nun</i>    | N | ‘en      |
| و  | <i>Waw</i>    | W | W        |
| هـ | <i>Ha’</i>    | H | Ha       |
| ء  | <i>Hamzah</i> | ” | Apostrof |
| ي  | <i>Ya’</i>    | Y | Ye       |

### B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

|     |         |        |
|-----|---------|--------|
| عدة | Ditulis | ‘iddah |
|-----|---------|--------|

### C. Ta’marbutah diakhir kata biladimatikanditulis

|      |         |               |       |         |               |
|------|---------|---------------|-------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> | جسدية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |
|------|---------|---------------|-------|---------|---------------|

(Ketentuan ini tidak dapat diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dihendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                |         |                          |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karāmah-al-auliyā</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

2. Bila ta’marbutahhidupataudengan harakat, fathah atau kasrah atau dhammah ditulis dengan t

|            |         |                     |
|------------|---------|---------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakātal-fitr</i> |
|------------|---------|---------------------|

### D. Vokal Pendek

|   |        |         |   |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | ditulis | A |
| ِ | Kasrah | ditulis | I |
| ُ | Dammah | ditulis | U |

### E. Vokal Panjang

|    |                    |         |                  |
|----|--------------------|---------|------------------|
| 1. | Fathah + alif      | ditulis | A                |
|    | جاهلية             | ditulis | <i>Jâhiliyah</i> |
| 2. | Fathah + ya" mati  | ditulis | A                |
|    | تنسى               | ditulis | <i>Tansa</i>     |
| 3. | Kasrah + ya" mati  | ditulis | I                |
|    | كريم               | ditulis | <i>Karîm</i>     |
| 4. | Dammah + wawu mati | ditulis | U                |
|    | فروض               | ditulis | <i>Furûd</i>     |

### F. Vokal Rangkap

|    |                    |         |                 |
|----|--------------------|---------|-----------------|
| 1. | Fathah + ya" mati  | Ditulis | Ai              |
|    | بينكن              | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati | Ditulis | Au              |
|    | قول                | Ditulis | <i>Qaul</i>     |

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

|      |         |                |
|------|---------|----------------|
| أنتن | Ditulis | <i>a"antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>u"iddat</i> |

### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah

|        |         |                 |
|--------|---------|-----------------|
| القياس | Ditulis | <i>Al-qiyâs</i> |
|--------|---------|-----------------|

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

|        |         |                |
|--------|---------|----------------|
| السواء | Ditulis | <i>As-samâ</i> |
|--------|---------|----------------|

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>Zawi al-furûd</i> |
|------------|---------|----------------------|

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga peneliti dapat diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET WAKAF PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT (Studi Pada Pondok Pesantren Legowo Kendalisada Bumi Perkemahan)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dengan segenap kemampuan yang penulis miliki untuk menyusun skripsi ini. Penulis tentu menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mungkin apat terselesaikan tanpa adanya motivasi, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, berkaitan dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Mahardhika Cipta Raharja S.E., M.Si., selaku Ketua Koordinator Prodi Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Muhammad Ash-Shiddiqy, M.E. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepadanya.

10. Bapak/ Ibu Dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan.
11. Kedua orang tua tercintaku, Bapak dan mama yang telah melantunkan beriburibu do'a, memberi motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan pendidikan sampai penulis memperoleh gelar S.E.
12. Untuk Pade Muhammad Kuswanto, Mama Retno windiarsih, Mas satria dan Babang terimakasih telah memberikan semangat, kasih sayang dan tempat rehat penulis.
13. Untuk keluarga besar Ibu Hj. Dalinah terimakasih untuk support penulis untuk menyelesaikan kuliah.
14. Anak Kos Herbal Pusaka yang saya sayangi, Auliya Shafa Istiqomah dan Diannisa Fitri Ratna Sari, penulis ucapkan banyak banyak terimakasih karena selalu mendengarkan keluh kesah, tidak baadmood dan kalian selalu mendukung dan memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.
15. Untuk Sahabat penulis dari SMP Nur Septiani terimakasih karena selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
16. Teman-teman Satu Angkatan yang selalu berjuang bersama dalam menempuh pendidikan di kampus tercinta. Terkhusus kepada teman satu kelas Sesa Rosdiana, fitri sholehatun dan Sister Lelah terimakasih atas kehadiran bersama beliau-beliau adanya mereka sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan atas ilmu yang dibagiakan kepada penulis.
17. Terimakasih untuk keluarga Pondok Pesantren Legowo Kendalisada yang selalu memberikan kemudahan dan izin dalam penulis melakukan penelitian sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Purwokerto, 03 Januari 2025

Penulis



**Nisa Rahma Dian Safitri**  
Nim. 2017204039

## DAFTAR ISI

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL .....                    | i     |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....              | ii    |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                | iii   |
| NOTA DINAS PEMBIMBING .....            | iv    |
| MOTTO .....                            | v     |
| ABSTRAK .....                          | vi    |
| ABSTRACT.....                          | vii   |
| PERSEMBAHAN.....                       | viii  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....            | x     |
| KATA PENGANTAR .....                   | xiv   |
| DAFTAR ISI .....                       | xvi   |
| DAFTAR TABEL .....                     | xviii |
| DAFTAR GAMBAR .....                    | xiv   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                | 1     |
| A. Latar Belakang Masalah.....         | 7     |
| B. Rumusan Masalah .....               | 7     |
| C. Definisi Operasional.....           | 7     |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... | 12    |
| E. Sistematika Pembahasan .....        | 13    |
| BAB II LANDASAN TEORI .....            |       |
| A. Kajian Teori .....                  | 14    |
| 1. Wakaf .....                         | 14    |
| 2. Rukun dan Syarat Wakaf.....         | 17    |
| 3. Tujuan dan Fungsi Wakaf .....       | 23    |
| 4. Macam-macam Wakaf.....              | 25    |
| B. Pengelolaan Wakaf Produktif .....   | 27    |
| 1. Pengertian Pengelolaan .....        | 27    |
| 2. Pengertian Wakaf Produktif.....     | 29    |

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Pengelolaan Wakaf Produktif .....                                                      | 30 |
| C. Kesejahteraan Umat.....                                                                | 33 |
| 1. Pengertian Kesejahteraan .....                                                         | 33 |
| 2. Kesejahteraan Umat. ....                                                               | 34 |
| D. Kajian Pustaka .....                                                                   | 35 |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                                                          |    |
| A. Jenis Penelitian.....                                                                  | 42 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian .....                                                      | 42 |
| C. Sumber Data.....                                                                       | 42 |
| D. Teknik Peengumpulan Data .....                                                         | 43 |
| E. Teknik Analisis Data.....                                                              | 44 |
| F. Teknik Uji keabsahan Data .....                                                        | 45 |
| G. Matriks Penelitian .....                                                               | 47 |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                                             |    |
| A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Legowo Kendalisada .....                                | 48 |
| 1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Legowo Kendalisada.....                               | 48 |
| 2. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Legowo Kendalisada.....                           | 53 |
| 3. Visi dan Misi Pondok.....                                                              | 54 |
| B. Deskripsi Informan.....                                                                | 55 |
| C. Hasil Penelitian .....                                                                 | 57 |
| 1. Pengelolaan Wakaf Pada Pondok Pesantren Legowo<br>Kendalisada.....                     | 57 |
| 2. Pembahasan Hasil Penelitian .....                                                      | 58 |
| a. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pondok<br>Pesantren Legowo Kendalisada ..... | 68 |
| b. Kesejahteraan Umat Melalui Wakaf Pondok Pesantren<br>Legowo Kendalisada.....           | 75 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                      |    |
| A. Kesimpulan .....                                                                       | 81 |
| B. Saran .....                                                                            | 82 |

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Dimensi Waqf Core Principle .....     | 28 |
| Tabel 2.2 Kajian Pustaka.....                   | 38 |
| Tabel 3.1 Matriks penelitian .....              | 47 |
| Tabel 4.1 Aset Wakaf Yang Bersertifikat .....   | 50 |
| Tabel 4.2 Prinsip transparansi .....            | 58 |
| Tabel 4.3 Prinsip akuntabilitas .....           | 60 |
| Tabel 4.4 Prinsip responsibilitas .....         | 61 |
| Tabel 4.5 Prinsip Independensi .....            | 64 |
| Tabel 4.6 Prinsip Kesetaraan dan Keadilan ..... | 66 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4.1 Struktur Pengurus Pondok Pesantren Legowo Kendalisada .....                                                     | 53 |
| Gambar 4.2 Peternakan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada .....                                                            | 73 |
| Gambar 4.3 Data pengelolaan jual beli kambing Alur Penyaluran Wakaf di<br>Yayasan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada..... | 80 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Populasi umat Islam yang besar di Indonesia membuka peluang yang luas untuk pengembangan wakaf, sehingga wakaf berpotensi menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu pilihan alternatif, wakaf dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka potensi pemanfaatan wakaf seharusnya dapat dioptimalkan dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk menikmati berbagai manfaatnya.

Saat ini, Indonesia memiliki jumlah aset wakaf yang cukup besar dan termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar dalam pengelolaan wakaf yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor yang dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf yang profesional dan efisien oleh Nazir di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian akan memungkinkan aset wakaf tersebut berkembang dengan maksimal. Dengan demikian, hasil dari pengelolaan wakaf ini tidak hanya akan menghasilkan keuntungan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak yang luas bagi peningkatan kesejahteraan umat Islam di Indonesia. Keberhasilan pengelolaan wakaf yang baik akan menciptakan manfaat jangka panjang yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, serta berkontribusi pada pembangunan negara. (Nawawi, 2013: 359)

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Melalui wakaf, harta yang diserahkan menjadi aset produktif yang dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi individu tertentu, tetapi juga bagi masyarakat luas. Konsep ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang

mendorong umat Islam untuk menginfakkan harta terbaik yang dimiliki. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ  
حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami okkeluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat ini mengajarkan pentingnya memberikan harta terbaik sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan manifestasi dari rasa syukur atas nikmat-Nya. Dalam konteks wakaf, ayat ini menjadi landasan bahwa harta yang diwakafkan hendaknya berasal dari sumber yang halal dan memiliki nilai manfaat yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya intensif untuk meningkatkan kesadaran umat Islam tentang pentingnya berwakaf sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan pengelolaan wakaf secara profesional. Dengan mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Surah Al-Baqarah ayat 267, wakaf dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun keadilan sosial dan kesejahteraan umat yang berkelanjutan.

Hingga saat ini, wakaf belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi yang dimilikinya dalam konteks sistem sosial ekonomi Islam. Potensi besar yang terkandung dalam aset wakaf, terutama tanah, seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pilihan untuk pelatihan, pengembangan, dan pembiayaan bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, diharapkan tercapai tujuan keemaslahatan umat melalui pengelolaan wakaf yang lebih efektif. Pengelolaan wakaf, pada dasarnya, melibatkan kegiatan untuk mengalihkan aset yang bersifat permanen dan menyediakannya bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena

itu, pengelolaan ini tidak hanya bersifat administrasi, tetapi juga menyentuh aspek distribusi manfaat bagi umat secara berkelanjutan. Mengingat bahwa wakif memiliki amanah yang harus dijalankan, sangat penting untuk memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama manfaat yang akan diperoleh dari kepemilikan dan pengelolaan wakaf tersebut. Hal ini tentunya membutuhkan pendekatan yang matang agar potensi wakaf dapat berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi umat, sesuai dengan tujuan dari wakaf itu sendiri. (Nur Azizah, 2018: 45).

Derajat kebermanfaatan suatu wakaf sangat bergantung pada nilai manfaat yang terkandung dalam benda wakaf itu sendiri. Semakin tinggi nilai manfaat yang dimiliki oleh benda wakaf, maka semakin besar pula potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari pengelolaan wakaf tersebut. Selain itu, keberlanjutan dan ketahanan benda wakaf juga sangat dipengaruhi oleh pihak yang menyelenggarakan wakaf, baik itu individu, kelompok, maupun lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Pengelolaan wakaf yang baik dan profesional sangat diperlukan untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat terus memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang mengelola wakaf untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai agar aset wakaf dapat berkembang dengan baik dan tidak mengalami penyusutan nilai. Di sisi lain, wakaf sebagai lembaga keagamaan juga memainkan peran yang sangat penting dalam sistem sosial ekonomi masyarakat, di mana keberadaannya dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan umat. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Nur Azizah, 2018: 55).

Wakaf memiliki peran penting dalam kontribusinya terhadap pembangunan Indonesia, baik dari segi pengembangan sumber daya manusia maupun aspek sosial. Hal ini terbukti dengan banyaknya tempat ibadah dan fasilitas keagamaan Islam yang saat ini berdiri di atas tanah wakaf. Dalam

sejarah Islam, praktik wakaf sudah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mendirikan Masjid Quba, yang menjadi salah satu pondasi pertama tempat ibadah setelah dibangunnya Masjid Nabawi. Tanah yang digunakan untuk membangun masjid tersebut diperoleh dari wakaf yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dijadikan sebagai landasan penting dalam perkembangan wakaf di dunia Islam (Nawawi, 2013: 430).

Wakaf merupakan salah satu lembaga ekonomi syariah yang memiliki peranan sangat penting dalam penguatan perekonomian nasional. Sepanjang sejarah, wakaf telah memainkan peran vital dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek penting dari lembaga wakaf terletak pada kontribusinya dalam pendanaan berbagai program pendidikan dan kesehatan Islam. Sebagai contoh, negara-negara seperti Mesir, Arab Saudi, Turki, dan beberapa negara lainnya telah mengembangkan berbagai sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan menggunakan pendapatan yang berasal dari pengelolaan wakaf. Pemanfaatan pendapatan wakaf secara berkelanjutan dapat dicapai melalui penerapan wakaf produktif, yang didirikan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf produktif ini dapat berupa lahan pertanian, perkebunan, atau bangunan komersial yang dikelola dengan tujuan memperoleh keuntungan, di mana sebagian keuntungan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang telah disebutkan.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan sebuah perubahan paradigma yang signifikan dalam sistem pengelolaan wakaf di Indonesia. Undang-undang ini, khususnya Pasal 42 dan Pasal 43, mewajibkan Nazir untuk mengelola serta mengembangkan harta wakaf secara produktif, dengan tetap memperhatikan maksud, tujuan, dan fungsi wakaf tersebut, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah. Hal ini bertujuan agar potensi harta wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan umat.

Pengelolaan dan pengembangan produktif tersebut mencakup berbagai sektor yang melibatkan berbagai macam aktivitas ekonomi, seperti pembiayaan, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, industri pertanian, pertambangan, perindustrian, serta pengembangan teknologi. Selain itu, pengelolaan wakaf yang produktif juga mencakup pembangunan infrastruktur, seperti gedung, perumahan, pasar, supermarket, pertokoan, hingga perkantoran. Meskipun sektor-sektor tersebut menjadi contoh utama, ruang lingkup pengelolaan wakaf ini sebenarnya sangat luas dan tidak terbatas pada bidang-bidang yang telah disebutkan, sehingga memberikan peluang besar bagi pengembangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Mu'izzul Chilmi, 2012: 78).

Lembaga pendidikan dan dunia usaha yang tidak melanggar hukum syariah. Pengelolaan dan pengembangan wakaf jenis ini diharapkan dapat dikuasai Nazir melalui pendekatan bisnis, yaitu usaha komersial yang dapat menyumbangkan keuntungannya kepada pihak yang berhak. Legalitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kuat karena merupakan hasil konsensus kumulatif para wakil rakyat. Undang-Undang ini mendorong masyarakat untuk aktif berkontribusi dalam wakaf. Menurut Reiker, para sosiolog memandang lembaga perwakilan bukan sebagai lembaga politik melainkan sebagai struktur sosial. Para pemilih akan memilih wakil-wakil yang benar-benar ahli di bidang politik nasional dan akan membela kepentingannya, serta akan menciptakan lembaga-lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat. (Mu'izzul Chilmi, 2012: 78)

Wakaf dikelola dan dikembangkan oleh seorang nadzir dengan memperhatikan prinsip syariah secara produktif. Sebagai lembaga Islam, wakaf memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan masyarakat Islam. Di wilayah Kalibagor, wakaf mendapat perhatian yang besar karena fungsinya yang sangat krusial. Di daerah ini, pelaksanaan pengelolaan wakaf masih berlandaskan pada syariah Islam, meskipun tidak sepenuhnya. Namun, eksistensi pengelolaan wakaf yang berdasarkan prinsip syariah masih dapat dirasakan, berkat kuatnya tradisi yang ada di daerah tersebut. Berbagai

permasalahan yang muncul cenderung diselesaikan melalui jalan yang sesuai dengan syaria' Islam. Salah satu contoh kasus wakaf dapat ditemukan di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada di Kalibagor, yang terdiri dari beberapa fasilitas, termasuk pondok pesantren putra dan putri, Masjid Legowo Kendalisada, lahan kosong yang kini telah dibangun sebagai BLK Informatika, serta peternakan kambing.

Menurut Bapak Slamet, masjid yang dibangun pada tahun 2019 awalnya masih kurang diminati oleh jama'ah, namun seiring berjalannya waktu, kegiatan keagamaan di masjid tersebut semakin berkembang. Begitu pula dengan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada yang dibangun pada tahun 2020, yang pada awalnya memiliki jumlah santri yang terbatas. Saat ini, pondok tersebut mengalami peningkatan jumlah santri yang menetap. Kegiatan di masjid tersebut juga melibatkan santri, di mana setiap sore hari diadakan kegiatan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) untuk masyarakat sekitar. Selain itu, terdapat tanah wakaf yang dikelola untuk usaha peternakan kambing yang telah berjalan sejak awal tahun 2024. Selain itu, tanah wakaf tersebut juga digunakan untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Informatika yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. BLK ini direncanakan untuk digunakan secara bersama oleh MTS Negeri 1 dan 2 Banyumas, yang mayoritas siswanya adalah santri dari Pondok Pesantren Legowo Kendalisada.

Dikarenakan semakin banyaknya peminat orang-orang disekitar desa Luwungragi yang ingin menuntut ilmu melalui pondok pesantren maka didirikanlah Pondok Pesantren Legowo Kendalisada dengan maksud agar warga masyarakat sekitar bisa mencari ilmu di pondok pesantren tersebut. Semakin lama santri pada pondok pesantren tersebut semakin banyak dan sarana prasarananya pun harus semakin banyak juga. Walau demikian, ternyata banyak para dermawan yang mewakafkan tanahnya ke Pondok Pesantren yang akhirnya bisa menyeimbangkan dengan para santri yang semakin banyak. Namun ada beberapa hal yang mengganjal disini, yakni

tentang pengelolaan tanah wakafnya apakah di kelola secara benar atau tidak serta bagaimana kontribusinya untuk Pondok pesantren tersebut.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Pengelolaan pondok pesantren yang ada di Kalibagor, yang diperoleh dari Wakaf Produktif, melalui penelitian yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat (Studi Pondok Pesantren Legowo Kendalisada Di Kaliori Kalibagor)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan aset wakaf yang berada di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada?
2. Bagaimana pengelolaan aset wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada?

## **C. Definisi Operasional**

### **1. Pengelolaan**

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management” di dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti menyelenggarakan, menurut Harsey dan Blanohrd dalam Sudjana didefenisikan sebagai berikut: management as working together or through people, individual or group, to accomplish organizational goal. Manajemen diartikan sebagai kegiatan bekerja sama, baik secara individu maupun kelompok, dan melalui orang lain, untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris “management,” yang berarti mengelola, mengarahkan, mengatur, dan sebagainya.

Pengelolaan wakaf produktif harus dilakukan berdasarkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini perlu dilakukan agar pengelolaan dapat lebih optimal. Dalam literature manajemen, Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari planning, organizing, leading, dan controlling yang

dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi utama manajemen (Erifanti, 2019: 6).

Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dibawah ini fungsifungsi manajemen tersebut sebagai berikut:

a. Perencanaan (planning)

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan arah tujuan yang ingin di capai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan merupakan bagian dari Sunatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu merancang perencanaan terhadap semua 38 kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan agar tujuan yang ingin dicapai mendapat hasil yang maksimal (Ulfah, 2019: 34).

Dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwasanya Nazir berkewajiban mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Agar hal tersebut dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik, maka perlu adanya suatu perencanaan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan organisasi. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini. 1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan; 2) Merumuskan keadaan saat ini; 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan; 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan (Ulfah, 2019: 36).

b. Pengorganisasian (organizing) Pengorganisasian atau organizing adalah:

1. Penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi;

2. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa menuju kearah tujuan yang diinginkan;
3. Penugasan tanggung jawab tertentu;
4. Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk menjalankan tugas-tugasnya

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dan terstruktur dengan rapih (Kemenag RI, 2006). Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka perlu dilaksanakan secara terorganisir.

c. Pelaksanaan (actuating)

Dari seluruh rangkaian proses fungsi manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi yang paling utama. Sebab dalam fungsi perencanaan dan perorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek yang bersifat abstrak. Sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang akan dilaksanakan dan berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi (Ulfah, 2019:38)

d. Pengawasan (Controlling)

Semua fungsi yang telah dijabarkan tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (controlling) atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Karena di dalam fungsi pengawasan meninjau sejauh mana pelaksanaan yang telah dicanangkan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak (Ulfah, 2019:39). Pengawasan dalam ajaran islam (hukum syari'ah) terbagi menjadi dua hal yaitu: Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang

yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati apalagi yang dikelola adalah dana umat pelaksanaannya berdasarkan keimanan yang ada didalam hati. Kedua, pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan mengelola aset wakaf produktif memikul beban relatif lebih berat daripada wakaf yang langsung diambil manfaatnya, ia dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang bisnis Islam, serta kemampuan mengambil strategi yang tepat agar benda wakaf yang menjadi tanggung jawabnya semakin berkembang. Jika demikian terjadi, maka menjadi tantangan dan untuk menyiapkan tenaga (SDM) yang memiliki pengetahuan dan minat untuk mengkaji perwakafan dan mengabdikannya kepada masyarakat (Ulfah, 2019:40)

## 2. Implementasi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia implementasi ialah pelaksanaan atau penerapan. Biasanya istilah implementasi dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi diartikan juga sebagai penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam sebuah Tindakan sehingga berdampak baik berupa perubahan pengetahuan keterampilan nilai dan sikap. Implementasi juga diartikan sebagai aspek penting sebagai keseluruhan proses kebijakan dan upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu serta dalam waktu yang tertentu (Hertina Ulfatih, 2020: 31)

## 3. Wakaf produktif

Pengertian wakaf dalam bahasa arab waqafa – yaqifu – waqfan yang memiliki arti bertahan, berhenti, terdiam di tempat, atau berdiri. Kemudian pengertian wakaf menurut Imam Hanafi adalah menahan harta milik wakif (orang yang berwakaf) dan manfaatnya disedekahkan untuk menempati posisi akad ‘ariyah atau dalam kata lain pinjaman. Menurut

Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah suatu perbuatan hukum wakif memberikan adat memisahkan sebagian dari harta benda yang ia miliki untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan penggunaan untuk kepentingannya. (Hadi, ddk, 2022).

Kemudian wakaf dalam hadis diambil dari hadis Ibnu Umar yang terdapat pada sebuah dialog antara Umar bin Khattab dan Nabi Saw. Pada saat itu Umar mendapatkan sebuah tanah yang sangatlah subur yang terletak di Khaibar, dan ia ingin bersedekah menggunakan tanah tersebut. Kemudian Nabi Saw. bersabda “in syi’ta habbasta aslaha wa tashaddaq ta biha.” Dari sabda Nabi inilah akhirnya Umar mewakafkan tana itu. Dan dari hadis ini pula dapat kita ambil beberapa prinsip tentang wakaf, yaitu, (1) Wakaf merupakan sebuah sedekan yang bersifat sunnah dan berbeda dengan zakat; (2) Wakaf memiliki sifat kekal atau tidak boleh diperjual belikan, diwariskan, ataupun dihibahkan; (3) Wakaf dapat dikelola secara produktif; (4) Bila wakif berkehendak untuk mewakafkan harta bendanya, maka harus menyedekahkan harta benda itu untuk sebuah tujuan yang baik; (5) Nazir yang mengelolaa harta benda wakaf tersebut berhak memperoleh bagian yang wajar dari hasil kelola harta wakaf tersebut (Permana dan Rahayu, 2021: 155-158).

Wakaf produktif adalah harta atau pokok tetap yang dihibahkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Seperti wakaf tanah yang akan digunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk menjual air dan lain-lain. Atau wakaf produksi juga dapat diartikan sebagai harta yang digunakan untuk keperluan produksi baik di bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan objek wakaf secara langsung, melainkan dari keuntungan bersih dari pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang yang berhak menurut untuk tujuan wakaf (Wakaf Indonesia).

Wakaf produktif ini merupakan salah satu penyokong pendapatan Negara. Wakaf produktif sendiri memiliki tujuan yang hampe mirip

dengan Negara dalam bidang ekonomi yaitu, meratakan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat, berupaya dalam menangani kesenjangan social yang tidak merata, dan berusaha meratakan kesejahteraan setiap umat (Nuryani, Meliza, Yuliani, 2020).

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1) Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian penulis yaitu: untuk mengetahui pengelolaan aset wakaf produktif di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada Di Kaliori Kalibagor.

- a. Untuk mengetahui pengelolaan aset wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat yang dikelola oleh Pondok Pesantren.
- b. Legowo Kendalisada di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. Untuk mengetahui implemtasi pengelolaan aset wakaf.

##### **2) Manfaat penelitian**

###### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menyalurkan pemikiran, memperkaya wawasan dan pengetahuan terhadap teori ilmu pengetahuan dari hasil penelitian Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat

###### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menyalurkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang terdapat di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada Di Kaliori Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan mampu dipahami oleh pembaca.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan ini mempunyai bab yang akan membahas beberapa masalah.

BAB I : Pada bab pertama berisi tentang judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, sistematika penulisan.

BAB II : Bab kedua berisi tentang Kajian Teori yang meliputi definisi Pengelolaan, Implementasi, dan Wakaf Produktif.

BAB III : Bab ketiga ini mendeskripsikan tentang gambaran umum Pondok Pesantren Legowo Lendalisada yang meliputi: profil dan sejarah singkat, mengetahui strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia pada Pondok Pesantren Legowo Lendalisada.

BAB IV : Bab keempat, merupakan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu pengelolaan aset wakaf, dan pembahasan serta penemuan-penemuan di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada yang kemudian dikomparasikan dengan apa yang ada di dalam teori. Kemudian data tersebut dianalisis sehingga mendapatkan data yang akurat dari penelitiannya.

BAB V: Bab kelima membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penyusun.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Wakaf**

##### **1. Pengetian Wakaf**

Kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab "waqafa", yang memiliki arti menahan, berhenti, atau diam di tempat. Dalam konteks ilmu tajwid, istilah ini merujuk pada tata cara dalam melafalkan huruf-huruf, yaitu menentukan titik awal dan penghentian dalam penyebutannya. Ketika dikaitkan dengan harta kekayaan, wakaf berarti menahan atau menyisihkan suatu benda untuk digunakan manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam (Nur Azizah, 2018: 10).

Pengertian menghentikan ini. Jika dikaitkan dengan waqaf dalam istilah ilmu Tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur'an. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu wuquf, berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring disebut ibadah wakaf atau habs. Khusus istilah habs di sini, atau ahbas biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki.

Menurut istilah syara", menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan dengan ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. (Khoerudin, A. N. 2018)

Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama<sup>2</sup> berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut:

### **Menurut Istilah Ahli Fiqih**

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

#### **a. Abu Hanifah**

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan. Berdasarkan definisi itu maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si Wakif, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jika yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap Sebagian hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak Kebijakan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

#### **b. Menurut Mazhab Maliki**

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan

mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.

Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal selamanya.

c. Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambali

Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf'alah yang diberikan wakaf sebagai shadaqah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarang, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf'alah.

Maka dari itu Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".

Ahmad bin Hambali mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan mesjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (uruf). Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan. Kedua, dengan lisan baik dengan jelas

(sariih) atau tidak. Atau ia memaknai katakata habastu, wakaftu, sabaltu, tasadaqtu, abdadtu, harramtu. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus mengiringinya dengan niat wakaf. Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan benda yang kekal dzatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selama-lamanya.

## 2. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sebagai suatu Lembaga mempunyai unsur-unsur pembentukannya. Tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun dan syaraf wakaf. Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan perbuatan hukum wakif unrut memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama nya untuk kepentingan umum.

Rukun wakaf :

1. Wakif
2. Mauquf atau barang yang diwakafkan
3. Mauquf alaih
4. Shigat

Syarat wakaf :

1. Wakif yang mewakafkan harta benda miliknya
2. Nadzir pihak yang menerima harta benda wakaf
3. Harta benda wakaf yang memiliki daya tahan lama atau dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.
4. Ikrar wakaf, pernyataan ikrar secara lisan maupun tulisan nazdir untuk mewakafkan harta bendanya.
5. Peruntukan harta benda bagi kebermanfaatan umum masalah kepentingan bersama dalam jalan kebaikan.

6. Jangka waktu wakaf untuk selama lamanya terkecuali jangka waktu tertentu sampai dengan berlakunya hak atas tanah berakhir. (ma, 2016)

Menurut Ibnu al-Hajib berpendapat bahwa syarat adalah segala hal yang ketiadaanya mengharuskan sesuatu menjadi tidak ada, namun bukan karena hubungan sebab akibat. Dapat disimpulkan bahwa syarat merupakan sesuatu yang mestu ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah, tapi suatu itu tidak termasuk dalam rangka pekerjaan itu. Setiap hal yang berlandaskan hukum pasti adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai tanda dari sah atau tidaknya hal yang berlandaskan hukum itu dilakukan.

Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan wakaf secara sah menurut kajian fikih:

- a. Adanya wakif orang yang berwakaf dengan ketentuan merdeka, berakal sehat, dewasa memenuhi kriteria umur, dan tidak dalam keadaan bangkrut
- b. Adanya mauquf benda yang di wakafkan
- c. Adanya mauquf alaih orang yang menerima manfaat dari benda wakaf tersebut.
- d. Adanya shigat akad yang di ucapkan antara dua belah pihak atau lebih dalam berakad tersebut.

Syarat merupakan sesuatu kewajiban untuk dipenuhi atau dilakukan guna memungkinkan suatu proses menjadi berhasil/diperkenankan, jika syarat dipenuhi dengan baik maka sudah pasti kuat juga landasan hukum yang membenarkan perlakuan tersebut begitu pun sebaliknya.

Menurut hukum Islam, wakaf dikatakan sah apabila memenuhi dua persyaratan: Pertama, tindakan atau perbuatan yang menunjukkan pada wakaf. Kedua, mengungkapkan niatan untuk wakaf baik lisan maupun tulisan. (Bank Wakaf Indonesia, 2020)

Syarat-syarat wakaf berdasarkan kaidah fikih dan undang-undang:

1) Adanya wakif (orang yang berwakaf)

Dalam hal ini syarat sah perorangan wakif, yaitu merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa, min 21 tahun), wakif harus bijaksana, kemauan sendiri, dan tidak boleh dengan paksaan, bukan orang yang sedang bangkrut dan ceroboh, tidak dalam bawah penganpunan, pemilik sempurna harta yang diwakafkan, tidak sah dan tidak dapat dilakukan ketika harta benda yang akan diwakafkan bukan kepemilikan langsung wakif.

Dalam syarat wakif organisai yaitu ketika organisasi tersebut sudah memenuhi ketentuan organisai untuk melaksanakan wakaf, dan dalam syarat wakif berbadan hukum yaitu ketika sudah sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan untuk melaksanakan wakaf.

2) Adanya Mauquf Bih (harta benda yang diwakafkan)

Dalam akadnya pun disebutkan beberapa hal syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut :

- a) Harta wakafnya mempunyai nilai harga yang dapat dimanfaatkan, bukan barang yang membahayakan atau dilarang oleh agama.
- b) Harta wakaf jelas bentuknya, sehingga ketika diwakafkan tidak menimbulkan persengketaan antara satu dan lain pihaknya
- c) Harta wakaf merupakan hak milik dari wakif, bukan milik orang lain
- d) Harta benda wakaf bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah atau bendayang disesuaikan dengan wakaf yang akan dilaksanakanyang memiliki dayatahan tidak sekali pakai habis dalam pemanfaatan nya melainkan berjangka waktu yang sangat panjang, sehingga diusahakan untuk

Dari sisi syarat sahnya harta wakaf, harta tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harta yang diwakafkan harus Mutaqowwam Menurut mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

Karena itu mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan:

- 1) Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.
- 2) Harta yang tidak mutaqowwam, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri. (permana, 2021)
- b) Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin ('ainun ma'lumun), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan antara beberapa pihak satu sma lain. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.
- 3) Adanya nadzir (orang yang hartanya benda mengelola wakaf dari wakif)

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari Nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan. Nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya. Secara garis umum, syarat-syarat Nazhir itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Para ahli fiqih menetapkan, syarat-syarat yang luwes (pantas dan tidak kaku), seperti hendaklah orang yang pantas dan layak memikul tugasnya. Kepantasan dan kemampuan melaksanakan tugasnya. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan Nazhir

yang mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila Nazhir tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka Qadhi (pemerintah) wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya

- a) Dalam perorangan, pengurus yang memenuhi syarat perseorangan, dan organisasinya yang bergerak dibidang, sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan
  - b) Begitupun persyaratan nadzir dalam badan hukum yang bersangkutan sudah memenuhi nadzir perseorangan, dibentuk berdasarkan UUD RI yang berlaku.
  - c) Nadzir mempunyai tanggung jawab yang besar atas apa yang dikerjakannya dalam pengelolaan barang dan jasa wakaf, sehingga sebelum melaksanakan tugasnya diharuskan sumpah serapah ke kantor urusan agama.
- 4) Adanya ikrar wakaf yang di ucapkan oleh wakif,

Sebagai pernyataan kendak wakif terhadap harta benda miliknya yang akan di wakafkan, bisa dilaksanakan oleh wakil kepada nadzir PPAIW dengan 2 orang saksi, secara lisan maupun tulisan yang dibenarkan oleh hukum dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.

Secara garis besar, syarat sahnya shighat ijab, baik lisan maupun tulisan adalah:

- a) Shighat harus munjaza (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah sighthat tersebut menunjukan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah sighthat ijab diucapkan atau ditulis.
- b) Sighthat tidak diikuti syatar batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
- c) Sighthat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syari'at oleh karena itu hukumnya tidak sah.

5) Syarat Wakaf harus ada Peruntukan Harta Benda

Wakaf Syarat wakaf harus ada peruntukan harta benda wakaf. Dalam rangka mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: (meirina, 2021)

- a) Sarana ibadah
- b) Kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan
- c) Bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e) Kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

6) Syarat Wakaf Harus Ada Jangka Waktu Wakaf Syarat

wakaf harus ada jangka waktu wakaf.nah banyak sekali ada beberapa pandangan umum tentang wakaf, Pada umumnya para ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun Imam Malik dan golongan syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya. Golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus- menerus.

### 3. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus

#### a) Tujuan Umum :

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin. Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.

#### b) Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya:

Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.

Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.

Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut. Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat

menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

#### 4. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

##### a) Wakaf Ahli

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga siwakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.

Dalam satu segi, wakaf ahli(dzurri) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah. Wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.

Di beberapa Negara tertentu, seperti : Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.

b) Wakaf Khairi

Wakaf Khairi yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (Kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.

Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

## **B. Pengelolaan Wakaf Produktif**

### **1. Pengertian Pengelolaan**

#### **a. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan yang dapat diartikan sebagai sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari seorang wakif dengan memproduktifkan donasi tersebut sampai menghasilkan keuntungan maupun manfaat serta bersifat berkelanjutan (Afifah & Rochmiyatun, 2021)

#### **b. Indikator Pengelolaan Wakaf**

Waqf Core Principle (WCP) adalah inisiatif bersama antara Badan Wakaf Indonesia, Bank Indonesia, dan International Research and Training Institute-Islamic Development Bank (IRTIIsDB). Prinsip ini dirancang dengan dua tujuan utama:

- 1) Memberikan gambaran ringkas mengenai posisi dan peran manajemen serta sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi.
- 2) Menyediakan metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti untuk manajemen dan sistem pengawasan wakaf.

Dalam penerapan WCP, nazhir harus memegang teguh nilai-nilai seperti masalah (manfaat bagi umat), akuntabilitas, transparansi, produktivitas, kepercayaan, dan keberlanjutan. WCP berfungsi untuk menjelaskan bagaimana manajemen wakaf dan pengawasannya berperan dalam pembangunan ekonomi, serta memberikan metodologi yang tepat untuk meningkatkan kontribusi wakaf terhadap perekonomian negara. Pada WCP memiliki lima dimensi yang perlu diperhatikan oleh lembaga wakaf.

Tabel 2.1 Dimensi Waqf Core Principle

| No | Dimensi                       | WCP             |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 1. | <i>Legal Foundation</i>       | WCP 1 – WCP 6   |
| 2. | <i>Waqf Supervision</i>       | WCP 7 – WCP 12  |
| 3. | <i>Good Nazhir Governance</i> | WCP 13          |
| 4. | <i>Risk Management</i>        | WCP 14 – WCP 24 |
| 5. | <i>Shari'ah Governance</i>    | WCP 25 – WCP 29 |

Sumber: (BWI, 2018)

Dengan implementasi WCP dapat membentuk good waqf governance. Selain menggunakan WCP pada penelitian ini juga menggunakan teori dari Good Corporate Governance (GCG). Good Corporate Governance adalah suatu sistem manajemen organisasi yang memiliki kemampuan untuk mempromosikan pembentukan kerangka kerja yang ditandai dengan pemerintahan yang efektif, etis, dan kompeten untuk secara efektif menciptakan nilai ekonomi dalam jangka waktu yang lebih lama serta berkelanjutan, dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat setempat. GCG memiliki 5 prinsip indikator pada pengelolaan yakni (Afifah & Rochmiyatun, 2021):

- 1) Transparansi merupakan pengungkapan dan penyediaan sebuah informasi yang memadai serta dapat diakses dengan mudah bagi semua pihak yang terkait. Pada prinsip transparansi memiliki 4 indikator yakni, laporan rencana kerja tahunan, laporan keuangan secara berkala, menggunakan sistem akuntansi yang berstandar, penggunaan teknologi informasi yang terupdate.
- 2) Akuntabilitas merupakan sebuah prinsip pertanggungjawaban kinerja secara transparan, terukur dan sesuai dengan kepentingan dari sebuah organisasi maupun perusahaan. Pada prinsip akuntabilitas terdapat 4 indikator yakni, penyediaan laporan keuangan secara akurat, komite audit dan manajemen resiko, penyelarasan program kerja, evaluasi kinerja kegiatan.
- 3) Responsibilitas merupakan prinsip perusahaan atau organisasi untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap masyarakat serta lingkungan

dan mematuhi peraturan pemerintahan. Pada prinsip pertanggung jawaban mencakup 5 indikator kunci yakni, anggaran dasar organisasi, peraturan pemerintah, dana sosial perusahaan (CSR), kolaborasi dengan masyarakat atau kemajuan lingkungan, transparansi informasi sesuai dengan hukum, etika, dan nilai-nilai.

- 4) Independensi merupakan pengelolaan perusahaan atau organisasi yang tidak terpengaruh pihak tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan bebas dari segala pengaruh atau tekanan dari luar. Dalam prinsip ini, ada empat prinsip utama. Kebebasan otonomi dan kebebasan program dalam kegiatan, pembatasan pihak eksternal dari campur tangan dalam urusan institusi, pengendalian untuk mencegah pengaruh kepentingan luar, dan kehadiran pedoman eksplisit dan ketat mengenai organ internal lembaga.
- 5) Kesetaraan dan keadilan meliputi perlakuan yang setara dan adil terhadap para pemangku kepentingan berdasarkan manfaat dan kontribusi masing-masing kepada organisasi. Sementara itu, juga menjamin peluang yang sama untuk melaksanakan tugas dengan cara yang profesional. Dalam rangka kesetaraan dan rasionalitas, tiga indikator kunci yakni keinginan untuk menerima kritik dan rekomendasi secara terbuka, penyediaan lingkungan kerja yang mendukung dan aman, dan perlakuan yang adil dan jujur terhadap berbagai kondisi.

## 2. Pengertian wakaf produktif

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. (Suhairi :39)

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif. Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensi sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realitas umat Islam saat ini yang menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Wakaf produktif, dengan demikian merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf. (Suhairi :54)

### 3. Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf di beberapa negara menunjukkan kemajuan yang signifikan. Arab Saudi misalnya, pengelolaan harta wakaf ditunjukkan dengan perluasan al-Haramain al-Syarifain. Selain itu juga dengan melakukan pembangunan masjid dan berbagai sarana pendidikan seperti perpustakaan serta penerbitan buku gratis. Bahkan pengelolaan harta wakaf juga diarahkan pada fasilitas jalan umum seperti tol dari Jeddah ke Mekah dan jembatan al-Mina. Pengembangan wakaf juga sudah merambah pada bentuk saham, pertokoan serta perhotelan, dan salah satu yang terkenal adalah Zam-zam Tower. Zam-zam Tower adalah menara yang berada di Mekah, tepatnya di sekitar Masjidil Haram. Zam-zam Tower berdiri di atas tanah yang diwakafkan oleh Raja Arab Saudi, di bawah pengelolaan King Abdul Azis Waqf (KAAW) sebagai nazhir. Tanah wakaf tersebut disewakan kepada Binladin Group dengan sistem konsesi yang kemudian disebut sebagai BOT (Build-Operate-Transfer) dengan jangka waktu hingga 28 tahun. Pembiayaan megaproyek tersebut mencapai US\$ 390.000.000 dengan menerbitkan sukuk Intifa'a dengan jangka waktu 24 tahun. Sukuk Intifa'a sendiri merupakan sejenis sukuk

yang memungkinkan pembelinya dapat menyewa ruang yang berada di dalam kompleks Zam-zam Tower selama jangka waktu tertentu (DEKS Bank Indonesia dan DES FEB UNAIR 2016).

Pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, sebenarnya sudah mendapatkan payung hukumnya. Melalui Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebenarnya pengelolaan wakaf diarahkan pada sektor produktif. Ini menegaskan bahwa manfaat wakaf harus benar-benar dapat dirasakan oleh publik. Ini mengingat obyek harta wakaf memang bersifat komersial, sehingga wakaf sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi. (Mansur Efendi, 2019)

Pelaksanaan wakaf produktif di Indonesia sendiri sudah dimulai, namun demikian jumlahnya masih cenderung sedikit. Masih banyak kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan wakaf produktif belum optimal. Peruntukan wakaf masih banyak didominasi untuk peribadatan, seperti masjid, langgar dan surau. Sementara peruntukan harta wakaf di sektor produktif jumlahnya masih sedikit. (Mansur Efendi, 2019)

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitik beratkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya tentu uang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan. (Departemen Agama RI, 2008 :105)

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan

perundangan perwakafan secara positif. (Achmad adajunaidi, Thobieb Al-Asyhar, 2007: 90)

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan nazhir atau nadir, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf. Tugas dan kewajiban pokok nazhir tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah. (Achmadi Usman; 2013: 135)

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Jadi, nazhir adalah pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.

### **C. Kesejahteraan Umat**

#### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standarstandar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga ataupun masyarakat. (Kadar Nurjaman, 2014: 204)

Dalam Islam masyarakat kesejahteraan itu tidak hanya dilihat dari materi saja, namun juga ada nilai non materinya, seperti spritual dan moral. Masyarakat bisa dikatakan sejahtera jika terpenuhinya 2 kriteria, yaitu: terpenuhinya kebutuhan pokok manusia seperti: makanan,

minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Yang kedua adalah terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia (Damanhur, 2016).

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bisa dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan (Soëdiq, 2016). Ini tidak bisa dipungkiri bahwa ketika pendapatan suatu negara mulai bagus maka akan dilakukan distribusi pendapatan yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pun dengan kemiskinan, ketika tingkat kemiskinan menurun maka bisa dikatakan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator kesejahteraan tersebut. Adapun indikator kesejahteraan tersebut adalah: (Hermanita, 2013: 110)

- 1) Jumlah dan Pemerataan Pendapatan Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan bisnis diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima.
- 2) Pendidikan Yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.
- 3) Kualitas Kesehatan Yang Semakin Meningkat dan Merata Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat.

Ketiga indikator kesejahteraan tersebut juga dapat dijadikan sebagai parameter kemajuan suatu daerah. Baik di dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya di dalam keadaan makmur, keadaan sehat atau damai.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar (1) agama (al-dien), (2) hidup atau jiwa (nafs), (3) keluarga atau keturunan (nasl), (4) harta atau kekayaan (maal), dan (5) intelek atau akal (aql). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (maslaha al-din wa al-dunya) merupakan tujuan utamanya”. (Adiwarman A, 2012: 62)

Berdasarkan pemaparan di atas kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

## 2. Kesejahteraan Umat.

Jika dilihat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) maka kata umat memiliki dua pengertian. Pertama, umat dalam arti penganut atau pemeluk suatu agama; pengikut Nabi-Islam-dalam konteks ini maka tak heran kiranya jika kita sering mendengar kalimat “umat beragama”, “umat kristen”, “umat islam” dan lain sebagainya. Kedua, umat dalam arti makhluk manusia, dalam konteks ini maka yang disebut umat itu adalah yang terdiri atau terbentuk dari sekumpulan manusia. (Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008).

Apabila di kaitkan antara umat dengan kesejahteraan, yakni kesejahteraan umat mengacu pada kondisi masyarakat yang hidup dalam keadaan sejahtera. Suatu masyarakat dapat dianggap sejahtera apabila

setiap individu mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Selain itu, kesejahteraan juga mencakup perlindungan terhadap keyakinan, harta benda, nyawa, akal, dan martabat manusia. (Zulfianti, M., dkk. 2024)

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka berguna untuk referensi yang relevan, salah satunya adalah tinjauan terhadap penelitian yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran literatur dari berbagai sumber penelitian yang relevan, baik berupa temuan penelitian, buku maupun jurnal ilmiah. Studi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang peran nadzir dan penyuluh agama meliputi:

Penelitian pertama jurnal yang disusun oleh Amin Awal Amarudin, Rika Annisa Febia, Bakti Widyaningsih yang berjudul “Implementasi pengembangan wakaf produktif untuk pemberdayaan Pendidikan pesantren tebuireng jombang” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengimplementasian pengembangan wakaf produktif untuk pemberdayaan pendidikan Pesantren Tebuireng, terutama dari segi strategi pengembangan wakaf, mekanismenya, dan peran pengembangan wakaf produktif.

Penelitian kedua jurnal yang disusun oleh Nawawi yang berjudul “Implementasi Wakaf Produktif Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang - undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” Hasil penelitian ini menunjukan Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di era kontemporer ini dituntut mengikuti pola paradigma produktif dalam arti yang ber asaskan keabadian manfaat, responsibility, profesionalitas manajemen dan keadilan sosial, dan juga memenuhi aspek reformis dalam pemahaman wakaf, profesional dalam pengelolaan, manajemen nazir, dan sistem rekrutmen wakif sehingga diharapkan wakaf dikelola dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan yang akan disedekahkan kepada para penerima.

Penelitian ketiga yaitu yang di ambil dari jurnal disusun oleh Achmad Siddiq yang berjudul “Wakaf Produktif Dan Problematikanya Di Dunia

Pesantren” hasil penelitian ini yaitu Potensi yang besar sekaligus praktik wakaf pesantren yang telah lama terpola pada paradigma pengelolaan yang cenderung konsumtif, tentu akan menimbulkan berbagai problematika tersendiri ketika pesantren tersebut harus merespon paradigma wakaf produktif yang baru. Problematika tersebut hendak dideskripsikan dalam tulisan ini, namun sebelumnya tulisan ini akan diawali dengan uraian makna atau konsep wakaf yang esensi sebagai institusi filantropi Islam yang harus dikelola dan dikembangkan secara produktif, kemudian dijelaskan juga respon yang selama ini telah dilakukan pesantren dalam pengelolaan wakaf pesantren dengan paradigma produktif.

Penelitian keempat yaitu yang di ambil dari jurnal disusun oleh Agus Purnomo, dan Luthfi Khakim yang berjudul “Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” hasil penelitian ini yaitu Potensi yang besar sekaligus praktik wakaf pesantren yang telah lama terpola pada paradigma pengelolaan yang cenderung konsumtif, tentu akan menimbulkan berbagai problematika tersendiri ketika pesantren tersebut harus merespon paradigma wakaf produktif yang baru. Problematika tersebut hendak dideskripsikan dalam tulisan ini, namun sebelumnya tulisan ini akan diawali dengan uraian makna atau konsep wakaf yang esensi sebagai institusi filantropi Islam yang harus dikelola dan dikembangkan secara produktif, kemudian dijelaskan juga respon yang selama ini telah dilakukan pesantren dalam pengelolaan wakaf pesantren dengan paradigma produktif.

Penelitian kelima yaitu yang di ambil dari jurnal disusun oleh Mayang Bundo, Doni Eka Putra, Afriyanti yang berjudul “Potret Unit Usaha Pondok Pesantren Yayasan Waqaf Ar Risalah Sumatera Barat” hasil penelitian ini yaitu Perkembangan unit usaha di Pondok Pesantren tidak terlepas dari hasil pengelolaan dan manajemen yang baik dari pengurus dan karyawan. Dalam keberjalanannya pada unit usaha yang ada, belum adanya keterlibatan dari para santri seperti pada unit usaha keuangan mikro syariah, konveksi, unit usaha buku dan seragam. Namun hal tersebut tidak mengurani eksistensi unit usaha untuk berkembang lebih maju. Di lain sisi, keterlibatan siswa

mempunyai nilai positif untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship dan kemandirian. Adanya potensi sumber daya merupakan modal berharga dalam mengembangkan ekonomi pesantren kedepannya. Dengan strategi pengembangan ekonomi pesantren melalui pengelolaan unit usaha mampu meningkatkan dan mengembangkan pembangunan pondok pesantren yang mandiri.

Penelitian keenam yaitu yang di ambil dari jurnal disusun oleh Irfan Catur Wuragil, Muhammad Arifin, Muhammad Khaeruddin Hamsin yang berjudul “Analisis Penerapan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat” hasil penelitian ini yaitu Penerapan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Pada Yayasan Solo Peduli Umat dengan Perspektif Ma’ayir as-Syar’iyyah Produk Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution / AAOIFI, lalu menganalisis bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pada penerapan wakaf produktif di dalamnya yang juga ditinjau dari perspektif ma’ayir muhasabah maliyah produ AAOIFI. Dengan tujuan untuk mengetahui penerapan manajemen wakaf produktif di Solo Peduli dan dianalisis dengan ma’ayir syar’iyyah (AAOIFI) dan peneliti menggunakan pendekatan (phenomenal) untuk memahami peristiwa secara mendalamnya. Gambaran Umum tentang Yayasan Solo peduli Umat Dan ma’ayir syar’iyyah salah satu produk AAOIFI ialah, yayasan Solo Peduli Ummat atau biasa disebut Solo Peduli adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Soloraya pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagaimana namanya, Solopeduli berkhidmat mengangkat nilai-nilai kepedulian masyarakat untuk peduli kepada kaum dhuafa (miskin). Kepedulian tersebut digalang melalui dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana sosial lainnya yang halal dan legal, dari perseorangan, perusahaan/lembaga), yang selanjutnya diwujudkan dalam program-program sosial yang inovatif dan solutif sesuai kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.2 Kajian Pustaka

| No | Peneliti dan Tahun                                              | Judul Penelitian                                                                                    | Persamaan dan Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Amin Awal Amarudin, Rika Annisa Febia, Bkti Widyaningsih (2020) | Implementasi pengembangan wakaf produktif untuk pemberdayaan Pendidikan pesantren tebuireng jombang | <p>Persamaan:<br/>Alokasi pemanfaatan wakaf produktif yang diprioritaskan pada pemberdayaan pesantren dan support pendidikan baik pengadaan logistik, penyediaan gedung, sarana prasarana, dan operasional pesantren yang sebagian berasal dari hasil surplus aset-aset wakaf produktif.</p> <p>Perbedaan:<br/>Peneliti berupaya untuk mendalami baik kontribusi atau peran wakaf yang disumbangkan kepada sistem pemberdayaan pendidikan pesantren, maupun mekanisme wakaf yang dilakukan dan strategi sekaligus bentuk pengembangan wakaf</p> | Pengembangan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan pendidikan Pesantren Tebuireng Jombang diimplementasikan pada peran yang difungsikan oleh wakaf produktif, mekanisme pelaksanaan wakaf produktif, dan strategi pengembangan wakaf produktif. Adapun peran wakaf untuk mensejahterakan Pendidikan Pesantren di Tebuireng Jombang dapat dilihat pada alokasi pemanfaatan wakaf produktif yang diprioritaskan pada pemberdayaan pesantren dan support pendidikan dalam hal logistik dan sarana prasarana bagi santri |
| 2  | Nawawi (2013)                                                   | Implementasi Wakaf Produktif Di Indonesia Pasca Berlakunya Uu No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf       | <p>Persamaan:<br/>Sama-sama tentang implementasi wakaf dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.</p> <p>Perbedaan:<br/>Implementasi wakaf uang melalui bank syariah, dimana wakaf uang disini hanya dilakukan oleh</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pelaksanaan wakaf produktif di Indonesia pasca berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf produktif di Indonesia telah berkembang ke dalam dua model yaitu wakaf uang melalui bank syariah dan bantuan modal pengembangan wakaf produktif yang menjadi program                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                                    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                    |                                                               | segelintir orang saja belum optimal dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertujuan mengembangkan wakaf dari berbagai sektor ekonomi riil di seluruh Indonesia                                                                                                                                               |
| 3 | Achmad Siddiq (2011)               | “Wakaf Produktif Dan Problematikanya Di Dunia Pesantren”      | <p>Persamaan:<br/>Menimbulkan permasalahan pada Lembaga kepemilikan harta wakaf.</p> <p>Perbedaan:<br/>Potensi yang besar sekaligus praktik wakaf pesantren yang telah lama terpola pada paradigma pengelolaan yang cenderung konsumtif, tentu akan menimbulkan berbagai problematika tersendiri ketika pesantren tersebut harus merespon paradigma wakaf produktif yang baru</p> | Pengelolaan harta wakaf agar lebih produktif, termasuk “pesantren” sebagai lembaga yang memiliki banyak bidang wakaf. Situasi ini menimbulkan berbagai permasalahan pada lembaga pesantren untuk menerapkan paradigma produktif wakaf.                                       |
| 4 | Agus Purnomo, Luthfi Khakim (2019) | Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah | <p>Persamaan:<br/>Pengelolaan wakaf produktif terkait dengan faktor pengembangan dan penyaluran hasil pengelolaan wakaf</p> <p>Perbedaan:<br/>Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan</p>                                                                                       | Wakaf produktif yang dimiliki yayasan dipergunakan untuk pembangunan sarana dan kegiatan ibadah, pembangunan sarana pendidikan, belum digunakan untuk bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, santunan yatim piatu dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat |

|   |                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                      |                                                                            | <p>masyarakat<sup>1</sup>. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang produktif dan berkualitas, maka diperlukan adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga perwakafan.</p> |                                                                                                                                                   |
| 5 | Mayanng Bundo, Doni Eko Putra, dan Afriyanti. (2019) | Potret Unit Usaha Pondok Pesantren Yayasan Waqaf Ar Risalah Sumatera Barat | <p>Persamaan:<br/>Perkembangan unit-unit usaha ditunjukkan dengan unit usaha yang dulunya masih dalam bentuk kecil dengan modal seadanya</p> <p>Perbedaan:<br/>Penddikan pondok pesantren dan mencoba untuk mengelola wakaf produktif yang ada di pondok tersebut agar pondok dapat mandiri</p>                                                                                                                                                                                                         | Berkembangnya unit usaha di Pondok Pesantren tidak terlepas dari hasil yang diperoleh Pengelolaan dan pengelolaan pengurus dan pegawai yang baik. |
| 6 | Irfan Catur Wuragil,                                 | Analisis Penerapan                                                         | Persamaan:<br>Wakaf produktif ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penerapan Wakaf Produktif dalam                                                                                                                   |

|  |                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Muhammad Arifin, Muhammad Khaeruddin Hamsin (2020) | Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat | <p>sama-sama menjelaskan tentang wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat</p> <p>Perbedaan:<br/>Penerapan Akuntabilitas pada Penerapan Wakaf Produktif di Solo Peduli ditinjau dari Standar Akuntansi Keuangan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)</p> | <p>Meningkatkan Kesejahteraan Umat Pada Yayasan Solo Peduli Umat dengan Perspektif Ma'ayir as-Syar'iyah (Produk Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution / AAOIFI, lalu menganalisis bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pada penerapan wakaf produktif di dalamnya yang juga ditinjau dari perspektif ma'ayir muhasabah maliyah produ AAOIFI</p> |
|--|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang mana penulis langsung mencari data yang diteliti untuk mendapatkan data dan deskripsi yang jelas, spesifik dari masalah yang diteliti yang berlokasi di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada. Subjek penelitian ini untuk Meningkatkan minat Sumber Daya Manusia yang tersedia menjadi Amil.

Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang perolehan datanya didapatkan bukan dari data statistik, dan perolehan datanya didapatkan dari bagaimana memahami, menafsirkan makna dalam sebuah peristiwa, interaksi ataupun tindakan dari subjek yang terjadi pada situasi tertentu berdasarkan perspektif dari penelitiannya.

##### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada yang berada di Jl. Bumi Perkemahan Kendalisada, Dusun III, Kaliori, Kec. Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53191. Penelitian dimulai tanggal 25 November 2023 sampai dengan selesai.

##### **C. Sumber Data**

Sumber data memperhatikan situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yakni tempat (place), pelaku (actors) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Selain itu juga, memperhatikan peristiwa alam yang ada (Sugiyono, 2016: 225). Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu:

Sumber data merupakan subjek di mana data bisa didapatkan. Data adalah unsur yang krusial untuk membuat laporan. Data yang dipakai pada penelitian yaitu:

a) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui sumber data primer ataupun sumber pertama dalam lapangan. Data ini didapatkan melalui nazir pondok pesantren, pengurus pondok, kepala bidang keuangan.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung seperti data hasil survei kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh dasar pemikiran yang diambil dari buku literatur dan karya ilmiah lainnya tentang wakaf yang dapat dijadikan sebagai sumber pendukung.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Melalui wawancara ini peneliti ingin mendapatkan informasi secara verbal mengenai sikap, pengetahuan dan tindakan yang menjadi target penelitian yaitu tentang Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat untuk Di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada. Wawancara digunakan peneliti dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan untuk mengetahui kejelasan dari suatu permasalahan. Wawancara dicoba dengan pertanyaan jawab langsung sembari bertatap wajah diantara pewawancara yaitu Nazir Pondok Pesantren, Pengurus Pondok. (Sugiyono, 2013 : 231)

2. Observasi

Observasi adalah mengemukakan observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap

yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan pengindraan. Dan merupakan dari suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan.

### 3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk menyelesaikan data yang diperlukan, sehingga dapat memahami tentang tema yang sedang diteliti yaitu implemtasi pengelolaan aset wakaf produktif untuk kesejahteraan umat. Dokumentasi tersebut bisa berupa teks, gambar, atau karya orang lain. Sumber dokumentasi tersebut berasal dari data atau dokumen di Pondok Pesantren Legowo. Adapun penelitian mencari beberapa refesensi yang ada di beberapa sumber seperti buku dan lainnya ataupun penulisan meminta secara langsung.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain. (Moleong,2011: 248)

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori.

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

### 3. Penarikan Data (Penarikan Kesimpulan)

Proses ini merupakan bagian penting bagi penelitian karena untuk kesimpulan akhir dari penelitian. Proses penarikan kesimpulan ini bermaksud untuk menganalisis, mencari makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan.

## F. Teknik Uji keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data yang digunakan penelitian ini yaitu triangulasi. Triangulasi data adalah metode yang dilakukan guna melakukan uji sebuah informasi yang dinyatakan valid ataukah tidak pada informasi yang didapatkan melalui penelitian. Metode triangulasi adalah metode untuk mengumpulkan sumber dan informasi yang telah ada. Triangulasi dapat dikategorikan bagaikan metode pengecekan keabsahan data yang menggunakan suatu yang lain. Bila tidak, data ini dipakai untuk tujuan pengecekan ataupun selaku perbandingan kepada data ini. Triangulasi akan dipakai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya melakukan uji data melalui beberapa sumber informan yang menjadi sumber pengambilan data. Triangulasi sumber dapat meningkatkan integritas informasi bila dicoba dengan menelaah informasi yang didapat dari bermacam sumber ataupun informan sepanjang riset berjalan. Lewat metode triangulasi sumber, periset berusaha membandingkan data wawancara yang didapat dari tiap-tiap sumber ataupun informan riset selaku wujud perbandingan untuk mengenali serta menggali kemurnian data akan didapat.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan pengumpulan data yang tidak sama guna memperoleh data melalui sumber data yang sama. Penulis memakai pemantauan kontestan, tanya jawab mendalam, serta dokumentasi buat

sumber informasi yang serupa. Triangulasi teknik dipakai buat mencoba integritas informasi dengan metode mencari tahu serta mencari bukti informasi dari sumber yang serupa lewat metode yang berlainan. Maksud peneliti memakai teknik pengumpulan informasi yang berlainan untuk mendapatkan informasi dari sumber akan serupa. Dalam perihal ini, peneliti bisa menyilangkan metode pemantauan, tanya jawab serta dokumentasi, setelah itu digabungkan jadi satu buat memperoleh suatu kesimpulan (Alfansyur, 2020).



## G. Matriks penelitian.

**Tabel 3.1 Matriks penelitian**

| Judul                                                                                                                                     | Variabel                                         | Sub- variabel                               | Indikator                                                                                                 | Sumber Data                                                           | Metode                                                                                                                                           | Fokus Penetilian                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET WAKAF PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT (Studi Pada Pondok Pesantren Legowo Kendalisada Kecamatan Kaliori) | Pengelolaan wakaf produktif<br><br>Kesejahteraan | Wakaf produktif<br><br>Kesejahteraan pondok | Income redistributio<br>n<br><br>Indikator :<br>Jumlah dan Peimeirataa,<br>Peindapatan,<br>dan Pendidikan | Informan :<br>ketua nadzir<br>pimpinana<br>n<br>bidang pendidika<br>n | Jenis penelitian,<br>tempat dan waktu,<br>sumber data,<br>teknik pengumpulan<br>data,<br>teknik analisis data,<br>teknik uji, dan keabsahan data | Implemtasi pengelolaan aset wakaf produktif<br>Kesejahteraan wakaf produktif pondok |

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Legowo Kendalisada**

##### **1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Legowo Kendalisada**

Berdirinya pondok pesantren ini dilatar belakangi oleh tujuan para tokoh untuk mengembangkan lembaga Pendidikan berbasis Islami. Yayasan ini terletak di JL. Bumi Perkemahan Kendalisada, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada proses berdirinya pondok ini dibagi menjadi 2 tahap:

##### **a. Tahap Awal**

Pada tahap awal ini merupakan tahap perintisan pondok dalam pengelolaan aset wakaf. Aset wakaf pertama kali adalah tanah kosong yang dimiliki oleh Akhmad Arifudin dan Wakhyo Komantri, pada tahun 2019 tanah kosong itu diwakafkan kepada KH. Slamet Subakhi, SH dan itu sudah bersertifikat. Pada saat itu nadzir berfikir tanah kosong ini akan dibangun masjid yang nantinya akan menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan bagi Masyarakat setempat. Proses wakaf ini dilakukan dengan sah dan disertai dengan penerbitan sertifikat tanah yang menjadi bukti legalitas dari peralihan status kepemilikan tanah tersebut. Dalam pembangunan masjid, berbagai pihak turut berpartisipasi dengan memberikan donasi dalam bentuk bahan bangunan, seperti tanah, batu, semen, serta material lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan. Selain itu, beberapa pihak juga memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga kerja dan dukungan lainnya, yang menunjukkan semangat gotong-royong dan kepedulian terhadap pembangunan fasilitas ibadah di lingkungan tersebut.

Setelah masjid selesai dibangun dan diresmikan, KH. Slamet Subakhi SH mulai mengadakan berbagai kegiatan keagamaan, salah satunya adalah pembelajaran Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang diikuti oleh sekitar 100 anak. Pembelajaran ini diadakan dengan

tujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai ajaran agama Islam kepada anak-anak di sekitar lingkungan masjid, serta membentuk karakter dan moral yang baik melalui pendidikan agama. Kegiatan TPQ ini dilaksanakan secara gratis, tanpa adanya biaya pendaftaran atau biaya lainnya yang dibebankan kepada para peserta, sehingga memungkinkan anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Program ini mendapat sambutan yang positif dari masyarakat setempat, mengingat manfaat yang besar bagi perkembangan spiritual dan moral anak-anak yang terlibat. Dengan adanya kegiatan tersebut, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan agama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mendidik generasi penerus yang memiliki pemahaman agama yang baik.

Pada bulan Maret tahun 2020, KH. Slamet Subakhi SH memperoleh tanah wakaf seluas 1.400 m<sup>2</sup> yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan pondok pesantren. Namun, rencana tersebut terhambat akibat pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun yang sama, sehingga proses pembangunan harus ditunda. Meskipun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, Bapak Slamet tidak menyerah dan mulai menyusun proposal pengajuan biaya untuk pembangunan asrama pondok pesantren. Proposal tersebut bertujuan untuk mencari dukungan dana dan bahan bangunan agar pembangunan dapat dilanjutkan.

Pada tahun 2021, pembangunan asrama pondok pesantren akhirnya dimulai. Bapak Slamet menyampaikan rasa syukurnya karena dalam proses pembangunan tersebut, banyak warga dan rekan kerja yang memberikan bantuan, baik dalam bentuk wakaf bahan bangunan maupun dukungan finansial. Selain itu, bantuan dana juga diterima dari pemerintah, yang sangat membantu kelancaran pembangunan tersebut. Berkat kerja sama antara masyarakat, rekan-rekan, dan pihak

pemerintah, pembangunan asrama pondok pesantren dapat berjalan dengan lancar meskipun menghadapi berbagai tantangan.

Pada tahun 2022, setelah melewati berbagai proses dan tahapan pembangunan, asrama pondok pesantren akhirnya diresmikan. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pengembangan pondok pesantren yang diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi pendidikan agama dan masyarakat sekitar. Pembangunan asrama tersebut menjadi bukti nyata dari semangat gotong royong dan ketekunan yang telah dilakukan oleh Bapak Slamet bersama seluruh pihak yang terlibat.

b. Tahap Perkembangan

Pondok Pesantren Legowo Kendalisada telah mengupayakan dalam melakukan pensertifikaan aset wakaf, hingga sampai saat ini ada 2 aset wakaf yang bersertifikat dengan luas 5.575 m<sup>2</sup>.

**Tabel 4.1**  
**Aset Wakaf Yang Bersertifikat**

| No | Wakif                           | Luas Tanah           | Tahun Akta Ikrar Wakaf | Peruntukan Aset             |
|----|---------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. | Akhmad Arifudin Wakhyo Komantri | 4.175 m <sup>2</sup> | 2019                   | Masjid BLK, Kandang Kambing |
| 2. | Ade Fitriani putra bapak Basyar | 1.400 m <sup>2</sup> | 2022                   | Asrama pesantren            |

Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan KH. Slamet Subakhi SH. sebagai pengasuh Pondok Pesantren semakin mendapatkan pengakuan luas dari masyarakat, baik di dalam maupun di luar lingkungan pesantren. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya santri yang datang, baik dari kalangan putra maupun putri, yang berkeinginan untuk menuntut ilmu di tempat yang kini semakin

terkenal dan dihormati tersebut. Keberhasilan beliau dalam mengelola pesantren dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan kebijaksanaan menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin mendalami ilmu agama secara mendalam.

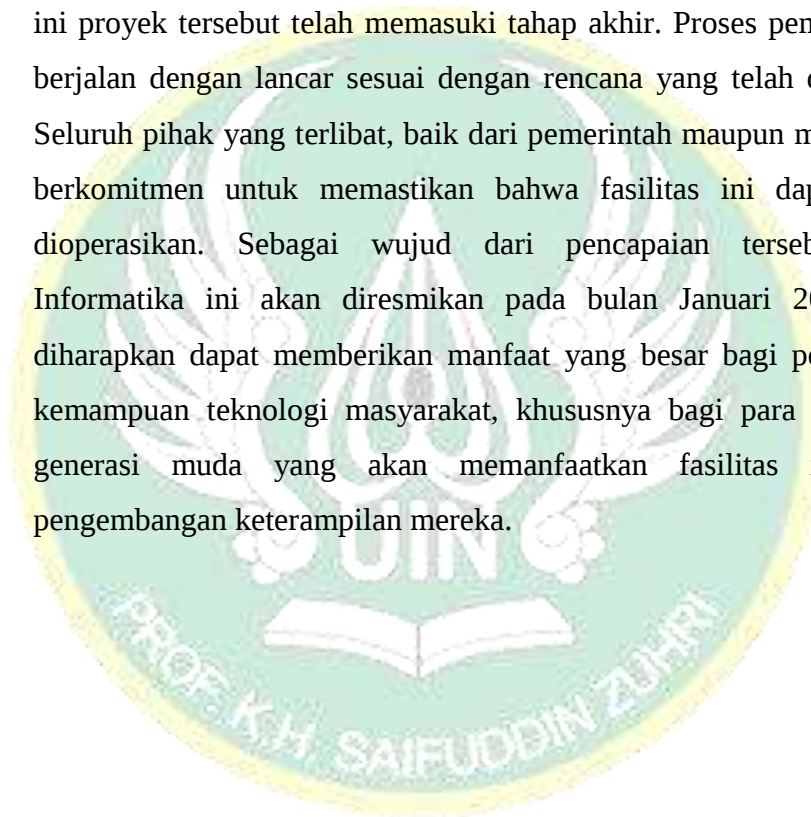
Pesantren yang diasuh oleh KH. Slamet Subakhi SH. pun mengalami kemajuan pesat, baik dalam hal fasilitas maupun jumlah santri. Peningkatan ini tidak hanya terjadi dalam aspek kuantitas, tetapi juga kualitas, di mana pendidikan agama yang diberikan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Banyak santri yang berhasil menguasai ilmu agama dengan baik dan mampu menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang bijaksana dan penuh cinta kasih.

Seiring dengan perkembangan tersebut, semakin banyak pula masyarakat sekitar yang terpenggil untuk berpartisipasi dalam memajukan Pondok Pesantren, baik melalui dukungan moral, tenaga, maupun harta. Banyak individu yang dengan sukarela mewakafkan sebagian hartanya untuk disalurkan ke pesantren, dengan harapan agar harta tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Waqaf tersebut menjadi salah satu bentuk amal jariyah yang tidak hanya bermanfaat bagi pesantren, tetapi juga bagi keberlangsungan pendidikan agama yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Melalui kebersamaan ini, Pondok Pesantren menjadi pusat pembelajaran yang semakin maju dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan masyarakat, baik dalam bidang ilmu agama maupun sosial.

Pada tahun 2024, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 50.000.000 untuk mendukung pembangunan BLK Informatika. Bantuan tersebut digunakan untuk membiayai proses pembangunan gedung dan fasilitas yang diperlukan, termasuk pengadaan perangkat komputer. Komputer-komputer ini nantinya akan digunakan oleh santri dan masyarakat umum sebagai sarana untuk mengukur serta mengembangkan kemampuan mereka dalam bidang teknologi

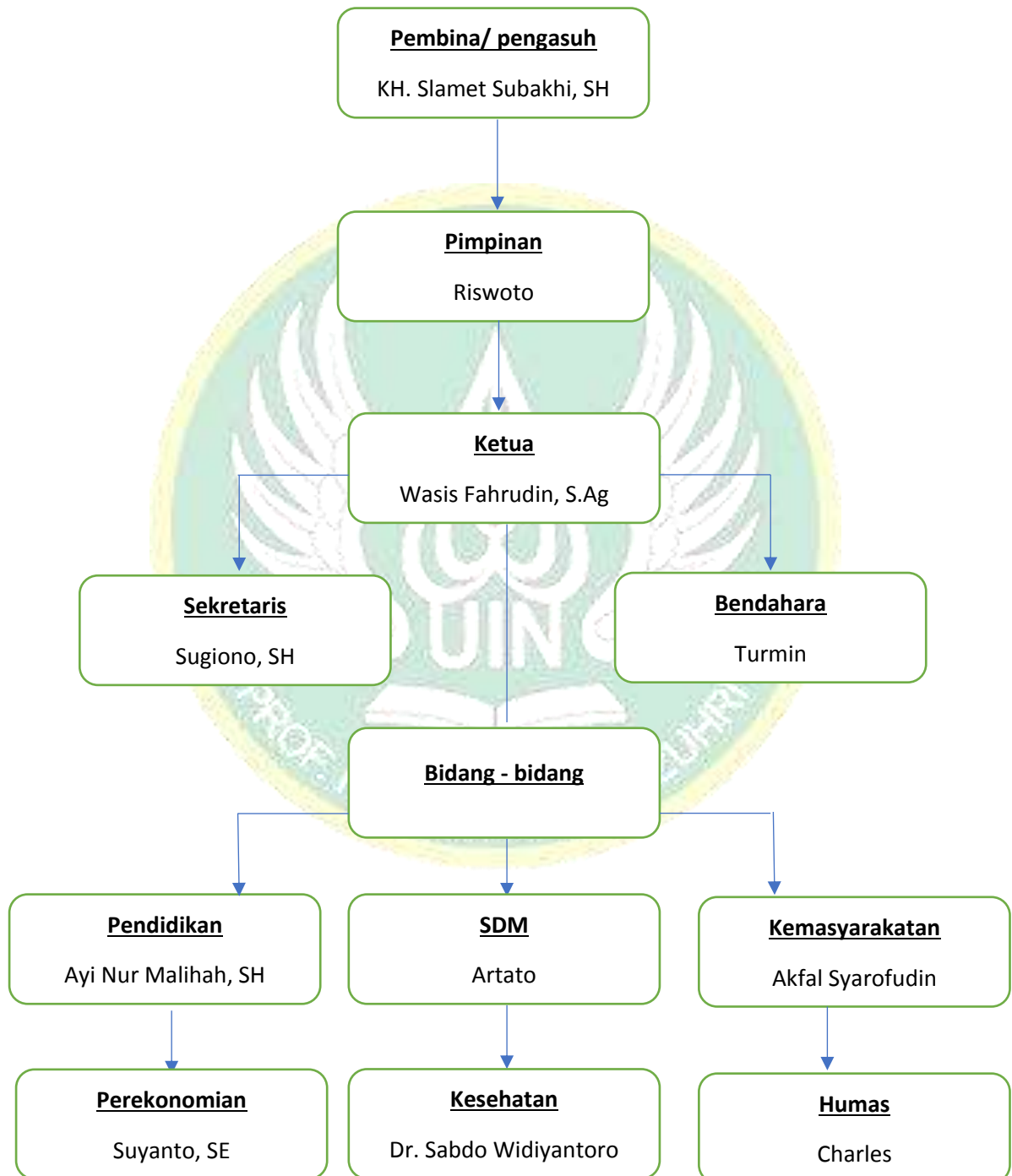
informasi. Selain bantuan dari pemerintah, pembangunan BLK Informatika juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kerabat dan individu lainnya yang berkontribusi melalui donasi. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian bersama dalam meningkatkan akses pendidikan teknologi kepada masyarakat.

Proyek pembangunan BLK Informatika ini direncanakan akan berlangsung selama kurang lebih empat bulan. Dalam periode tersebut, sejumlah tahapan pembangunan telah berhasil diselesaikan, dan saat ini proyek tersebut telah memasuki tahap akhir. Proses pembangunan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seluruh pihak yang terlibat, baik dari pemerintah maupun masyarakat, berkomitmen untuk memastikan bahwa fasilitas ini dapat segera dioperasikan. Sebagai wujud dari pencapaian tersebut, BLK Informatika ini akan diresmikan pada bulan Januari 2025, yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kemampuan teknologi masyarakat, khususnya bagi para santri dan generasi muda yang akan memanfaatkan fasilitas ini untuk pengembangan keterampilan mereka.



## 2. Struktur Pengurus Pondok Pesantren Legowo Kendalisada

Sebuah Lembaga memiliki struktur untuk memudahkan dalam pembagian tugas pokok pada setiap bidang. Berikut struktur pada Pondok Pesantren Legowo Kendalisada.



### 3. Visi dan Misi Pondok

#### a. Visi

Membentuk generasi islam yang berilmu, beramal, dan berakhlakul karimah

#### b. Misi

- 1) Melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan berbasis pesantren
- 2) Mensyiarkan nilai-nilai agama islam ke masyarakat
- 3) Mencetak generasi yang Mukmin dan Mukhlis, yang mempunyai kemampuan keilmuan keagamaan yang mendalam, mampu mengembangkan dan menerapkan ajaran islam ala ahlusunah wal jamaah annahdiah dan setia kepada Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia
- 4) mencetak kader yang Islami, terampil, ulet dan mandiri

#### c. Lokasi pondok

Secara umum pondok pesantren legowo kendalisada itu terletak di Jl. Bumi Perkemahan Kendalisada Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas Kode pos 53191, Provinsi Jawa Tengah.

#### d. Struktur Pengurus Pondok

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Pembina / pengasuh | : KH Slamet Subakhi, SH |
| Pemipinan          | : Riswoto, S.Pd         |
| Ketua              | : Wasis Fahrudin, S.Ag  |
| Sekretaris         | : Sugiono, SH           |
| Bendahara          | : Turmin                |
| Bidang-bidang      |                         |
| Pendidikan         | : Ayi Nur Malihah, SH   |
| SDM                | : Artato                |
| Kemasyarakatan     | : Akfal Syarofudin      |
| Perekonomian       | : Suyanto, SE           |
| Kesehatan          | : dr. Sabdo Widiyantoro |
| Humas              | : Charles               |

## e. Profil Pondok Pesantren

- 
- |                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga            | : Pondok Pesantren Legowo Kendalisada           |
| 2. Nama Yayasan            | : Yayasan Legowo Kendalisada Kalibagor          |
| 3. Alamat                  | : Jl. Bumi Perkemahan Kendalisada.              |
| Desa                       | : Kaliori                                       |
| Kecamatan                  | : Kalibagor                                     |
| Kabupaten                  | : Banyumas                                      |
| Kode Pos                   | : 53191                                         |
| Provinsi                   | : Jawa Tengah                                   |
| 4. Telepon                 | : 082136074378                                  |
| 5. Tahun Berdiri           | : 2021                                          |
| 6. Luas Tanah              | : 8.600 m <sup>2</sup>                          |
| 7. Status Tanah            | : Wakaf                                         |
| 8. Nomor Statistik         | : 510033020236                                  |
| 9. NPWP                    | : 41.097.021.4-521.000                          |
| 10. Akta Notaris           | : Nomor 7 Tanggal 6 Januari 2021                |
| 11. SK Kemenkumham         | : AHU-0000278.AH.01.04 Tanggal 6 Januari 2021   |
| 12. Jumlah Santri          | : 170 Orang                                     |
| 13. Jumlah ustadz/ustadzah | : 5 Orang                                       |
| 14. Sistem Pembelajaran    | : Madrasah, sorogan, bandongan                  |
| 15. Tingkat Pembelajaran   | : Ula, Wustho, Ulya                             |
| 16. Keterampilan           | : Kursus Computer, Seni Hadroh, Seni Kaligrafi. |

**B. Deskripsi Informan**

Berkenaan dengan informan dari penelitian ini terdapat 4 orang, yang meliputi Pembina/ pengasuh, Pimpinan, ketua, bidang Pendidikan,

#### 1. Pembina/ pengasuh (Nadzir)

Pembina adalah pihak atau lembaga yang bertugas mengelola harta wakaf yang diberikan kepada Pondok. Seorang pembina memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan harta wakaf yang telah diberikan oleh wakif (pemberi wakaf). Pada UU No. 41 tahun 2004 pasal 10 ayat (2) yang menerangkan ketentuan nadzir pada Pondok adalah sebagai berikut:

- 1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- 2) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam.

Kebijakan Pengasuh Pondok Pesantren Legowo Kendalisada Menerapkan sistem manajemen tradisional dan modern Kiai yang saat ini mengasuh pesantren adalah KH. Slamet Subakhi SH, dan dibantu oleh para astidz Mengembangkan skil santri yang dimiliki

#### 2. Pimpinan

Pimpinan pondok pesantren bertanggung jawab untuk mengatur dan memastikan proses pendidikan dan pengajaran di pesantren berjalan dengan baik. Ini mencakup pengembangan kurikulum, pemilihan metode pengajaran yang efektif, dan memastikan kualitas pendidikan yang diberikan kepada santri.

#### 3. Ketua

Tugas Ketua Pondok Pesantren Legowo Kendalisada Bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan dan memimpin pelaksanaan administrasi madrasah/sekolah serta serangkaian kegiatan belajar mengajar.

#### 4. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang dirancang untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan juga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, karakter, dan moral individu sehingga mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat.

### C. Hasil Penelitian

#### 1. Pengelolaan Wakaf Pada Pondok Pesantren Legowo Kendalisada

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf merupakan salah satu aspek penting yang mendapatkan perhatian khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam hal ini, Nadzir sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola harta wakaf memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan inovasi-inovasi strategis yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dan manfaat dari harta benda wakaf tersebut. Pengembangan yang dimaksud dapat mencakup berbagai bentuk pemanfaatan aset wakaf yang bersifat produktif, sehingga harta benda wakaf tidak hanya diam atau terbengkalai, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menekankan pentingnya berinfak dan menyalurkan harta di jalan-Nya. Salah satu ayat yang relevan adalah Surat Ali 'Imran ayat 92, yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali 'Imran: 92)*

Ayat diatas menunjukkan bahwa keberkahan dan kebaikan sejati hanya bisa diraih melalui pengorbanan yang ikhlas, terutama dalam hal harta. Dalam konteks wakaf, ayat ini menjadi landasan spiritual bahwa wakaf bukan sekadar pemberian harta, tetapi merupakan wujud ketakwaan dan cinta kepada Allah. Pengelolaan wakaf yang amanah dan produktif merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai ayat ini, karena tujuan utamanya adalah kebermanfaatan jangka panjang bagi umat.

Adapun pengelolaan wakaf akan terbagi lima prinsip pengelolaan yang digunakan yakni (Afifah & Rochmiyatun, 2021):

- 1) Transparansi, berdasarkan hasil wawancara pada Pondok Pesantren Legowo Kendalisada dalam melakukan pengelolaan aset wakaf berupa tanah lalu dikembangkan untuk lembaga pendidikan baik itu formal maupun non formal. Kurang lebih sampai pada saat ini yayasan telah memiliki lembaga pendidikan TPQ dan BLK Informatika. Pengelolaan aset wakaf yang telah dilakukan memang menunjukkan perkembangan pada tiap tahunnya, terdapat peningkatan yang baik dan masih dapat eksis hingga sampai sekarang. Untuk menjaga keberlanjutan dalam pengembangan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada perlu adanya Nadzir yang Profesional, seperti yang diutarakan oleh Nadzir atau Pembina Pondok Pesantren Legowo Kendalisada Bapak Slamet mengatakan bahwa:

*“Agar asset wakaf menjadi produktif maka Nadzhir yang mengelola asset wakaf harus professional meliputi aspek, manajemen, SDM Kenadzhiran, transparansi dalam kerjasama dengan mitra usaha, dan semangat pemberdayaan tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat.”* (Slamet, 2024)

Berikut beberapa indikator pada prinsip transparansi dalam penelitian:

**Tabel 4.2 Prinsip transparansi**

| Indikator Transparansi      | Terlaksana |
|-----------------------------|------------|
| Rencana kerja tahunan       | Ya         |
| Laporan keuangan            | Ya         |
| Sistem akuntansi berstandar | Tidak      |
| Penggunaan TI               | Tidak      |

Sumber: hasil olah data

Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota pondok, nadzir, pimpinan tiap bidang-bidangnya. Setiap bidang-bidangnya akan memberikan laporan kerja tahunan pada bentuk proposal yang

diserahkan kepada nadzir. Menurut pimpinan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada yakni Bapak Riswoto mengatakan bahwa:

*“pada setiap tahunnya kami memberikan laporan pertanggung jawaban beserta laporan keuangan kepada pihak pondok untuk bahan pertimbangan mengenai program kerja dan evaluasi bersama”* (Riswoto,2024).

Akan tetapi pada pelaporan keuangan yang dilakukan baik pihak pondok pesantren maupun pada setiap bidangnya memang belum menggunakan basis akuntansi untuk mencatat laporan arus perputaran keuangan. Seperti pernyataan dari nadzir pondok pesantren Pondok Pesantren Legowo Kendalisada yakni Bapak Slamet mengatakan bahwa:

*“kami memang belum melakukan untuk penerapan sistem akuntansi wakaf, hal itu masih menjadi hal yang harus diperbaiki untuk pondok pesantren. Dan kami sadar masih banyak kekurangan, salah satu faktornya karena kebanyakan dalam kepengurusan dominasi para bapak-bapak”* (Slamet, 2024).

Dalam proses pengadministrasian, pengarsipan dokumen pada yayasan juga masih dilakukan secara sederhana. Hal itu disebabkan karena adanya kurangnya SDM yang mumpuni pada bidang sekertaris pondok. Sehingga, sering terjadi kesulitan dalam menemukan file yang diperlukan. Menurut sekretaris Pondok Pesantren Legowo Kendalisada Bapak Sugiono mengatakan bahwa:

*“perubahan data yang selalu berubah, lambatnya pengumpulan berkas, kurang lengkapnya data, pembaharuan ketika ada kebutuhan mendesak”* (Sugiono, 2024).

- 2) Akuntabilitas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Menurut peneliti dalam prinsip ini Pondok Pesantren Legowo Kendalisada telah memenuhi pada indikator akuntabilitas sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Prinsip akuntabilitas**

| Indikator Akuntabilitas                 | Terlaksana |
|-----------------------------------------|------------|
| Penyediaan laporan keuangan yang akurat | Ya         |
| Komite audit dan manajemen resiko       | Ya         |
| Penyelarasan program kerja              | Ya         |
| Evaluasi program kerja                  | Ya         |

Sumber: hasil olah data

Pondok Pesantren Legowo Kendalisada, memiliki rencana kerja pada masa pembaharuan kepengurusan yang dibagi per bidang, seperti Rencana membentuk kepengurusan untuk Badan Latihan Kerja (BLK). Rencana kerja tersebut disusun melalui rapat koordinasi program yang telah disepakati dalam pertemuan tersebut. Setelahnya, rencana tersebut akan dibahas kembali pada agenda rapat tahunan. Menurut Pembina Pondok Pesantren Legowo Kendalisada, yakni Bapak Slamet mengatakan bahwa:

*“pada pondok ini pada tiap kepengurusan berganti pada tiap tiga tahun untuk menyusun rencana kerja, juga melakukan rapat tahunan bersama pondok untuk melaporkan keuangan tiap bidangnya”* (Slamet, 2024).

Pada agenda rapat tahunan tersebut juga menghadirkan dewan pengawas internal dan pengasuh. Dewan pengasuh bertugas untuk mengawasi dalam pelaksanaan tugas, serta memeriksa laporan yang masuk. Selain itu, komite dengan internal Pondok membentuk kelompok untuk penanggulangan resiko yang ada. Menurut sekretaris Pondok Pesantren Legowo Kez

*“secara faktanya kami melakukan manajemen resiko bersama pihak internal, tetapi memang belum dapat berjalan dengan sempurna”* (Sugiono, 2024).

Penyelarasan program kerja yang dimusyawarahkan bersama dalam pondok bersama dengan tiap bidangnya pada masa awal kepengurusan yang baru. Sedangkan pada evaluasi yang dilakukan pada pondok tiap enam bulan sekali. Sedikit berbeda dengan kepengurusan masing-masing bidang yang terkadang evaluasi yang

diadakan satu bulan sekali seperti pernyataan kepala Pondok Pesantren Legowo Kendalisada yakni, Bapak Wasis mengatakan bahwa:

*“untuk evaluasi dilakukan pada rapat internal, rapat bersama wali santri dan rapat bersama Pondok, tiap evaluasi memiliki agenda tersendiri. Dengan evaluasi dapat menunjang dalam proses memenuhi target program kerja”* (Wasis, 2024).

- 3) **Responsibilitas**, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Pondok Pesantren Legowo Kendalisada telah memenuhi pada poin **responsibilitas** sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Prinsip responsibilitas**

| Indikator Responsibilitas                       | Terlaksana |
|-------------------------------------------------|------------|
| Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan | Ya         |
| <i>Corpoorate Social Responsibility</i> (CSR)   | Ya         |
| Kegiatan kolaborasi dengan Masyarakat           | Ya         |
| Etika, moral dan akhlak                         | Ya         |

Sumber: hasil olah data

Pondok Pesantren Legowo Kendalisada selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan pengelolaan wakaf produktif. Pondok memastikan bahwa setiap langkah yang diambil senantiasa mematuhi anggaran dasar lembaga serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, yayasan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Kepatuhan ini penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf yang bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Seperti halnya pernyataan dari pengasuh pondok yakni Bapak Slamet mengatakan bahwa:

*“yang mengetahui peraturan perundang-undangan memang belum semua anggota mengetahui, tapi seperti halnya pelegalan, tata kelola pondok, pengawasan aset wakaf dan pokok-pokok aturan wakaf kami menerapkannya”* (Slamet, 2024).

Dalam praktiknya, Pondok Pesantren Legowo Kendalisada tidak hanya fokus pada pemenuhan aspek legal, tetapi juga pada optimalisasi manfaat wakaf produktif. Wakaf yang dikelola dengan baik tidak hanya sekadar dipertahankan sebagai aset tetap, melainkan juga diupayakan agar dapat berkembang dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kesejahteraan umat, khususnya dalam bidang pendidikan dan perekonomian. Pondok Pesantren Legowo Kendalisada, berusaha memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berhubungan dengan wakaf, baik dari segi pengelolaan aset hingga distribusi manfaat, selalu selaras dengan ketentuan syariat Islam serta kebijakan nasional yang mengatur wakaf.

Selain itu, dalam rangka menjalankan pengelolaan wakaf yang produktif dan sesuai aturan, pondok juga melakukan evaluasi berkala dan pengawasan yang ketat untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis aturan, Pondok Pesantren Legowo Kendalisada mampu menjaga amanah wakif serta mendukung tujuan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Menurut sekretaris nadzir Pondok Pesantren Legowo Kendalisada yakni Bapak Slamet mengatakan bahwa:

*“wakaf yang diterima oleh Pondok Pesantren Legowo Kendalisada tidak hanya dipandang sebagai aset, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab”* (Slamet, 2024).

Pengalokasian dana Corporate Social Responsibility (CSR) dilakukan secara accidental atau ketika ada yang membutuhkan bantuan pondok secara langsung ikut serta untuk melakukan

penggalangan dana, menurut bidang kemasyarakatan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada yakni Bapak Akfal Syarofudin mengatakan bahwa:

*“memang dari perencanaan anggaran kami tidak mencantumkan dana CSR, akan tetapi kami selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan social. Dana yang digalang secara accidental juga lebih besar jumlahnya disbanding dengan kegiatan rutin kotak infak setiap minggunya yang berasal dari masyarakat yang menyisihkan sebagian hartanya tetapi hal tersebut bersifat kondisional”* (Akfal, 2024).

Dalam lingkungan pondok pesantren memberikan dampak adat atau kebiasaan pesantren yang melekat pada tiap lembaga pendidikan, salah satunya dengan menerapkan adab kepesantrenan yang mengedepankan etika, moral, dan akhlak terhadap semua orang yang terlibat di dalam operasional kegiatan wakaf produktif. Dari kegiatan pondok dan gaya berpakaian tenaga pengajar, staff dan para pelajar dengan menggunakan busana yang sopan. Bagi perempuan berbusana muslimah sedangkan untuk laki-laki berbusana muslim memakai peci, berpakaian rapi dan mengenakan celana dasar. Terdapat beberapa kegiatan yang diadakan untuk masyarakat umum diantaranya pada acara maulid nabi, kajian kita untuk umum, dan perguruan pencak silat yang di buka untuk umum setiap jum'atnya. Menurut Pengurus pondok putri Legowo Kendalisada yang bernama Ayi mengatakan bahwa:

*“karena pada beberapa kegiatan yang cukup besar maka masyarakat juga ikut andil pada kegiatan tersebut”* (Ayi, 2024).

- 4) Independensi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung, Pondok Pesantren Legowo Kendalisada telah memenuhi prinsip pada independensi sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Prinsip Independensi**

| Indikator Akuntabilitas                                     | Terlaksana |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Kebebasan otonomi dan program                               | Ya         |
| Pembatasan pihak eksternal                                  | Ya         |
| Pengendalian pada kepentingan pihak luar                    | Ya         |
| Adanya pedoman yang jelas dan tegas dengan internal lembaga | Ya         |

Sumber: hasil olah data

Pondok Pesantren Legowo Kendalisada juga menegakkan prinsip independensi dalam pengelolaan wakaf produktifnya, di mana program-program dan aktivitas pondok bersifat mandiri dan bebas dari intervensi pihak luar. Pondok Pesantren Legowo Kendalisada berkomitmen untuk berdiri di atas hasil kerja keras dan usahanya sendiri, tanpa melibatkan pihakpihak eksternal yang bisa mengganggu visi dan misi pondok dalam mengelola aset wakaf secara mandiri dan berkelanjutan. Namun, pondok tetap membuka infak, hibah, wakaf untuk membantu dalam pengembangan sarana dan prasarana lembaga pendidikan. Menurut bidang perekonomian Pondok Pesantren Legowo Kendalisada yakni Bapak Suyanto mengatakan bahwa:

*“kami sangat membuka untuk memberikan infak yang nantinya untuk membantu pengembangan sarana dan prasarana perkembangan pondok pesantren dan saya bersama tenaga pengajar beserta staff kompak untuk mengadakan kolaborasi dalam pengembangan lembaga pendidikan terlebih kita sudah ada rencana meresmikan badan latihan kerja (BLK)”* (Suyanto, 2024).

Pondok Pesantren Legowo Kendalisada memiliki dana mandiri, dana tersebut dikelola untuk pengembangan pendidikan dengan sistem peminjaman kepada tiap bidangnya. Akan tetapi, dengan sistem tersebut ternyata masih belum memenuhi pengembangan dikarenakan dana tersebut belum dikembangkan

pada sektor pendidikan dikarenakan belum di resmikannya gedung BLK pada waktu itu. Seperti pernyataan yang dijelaskan oleh sekretaris Pondok Pesantren Legowo Kendalisada yakni bapak Sugiono mengatakan bahwa:

*“Pondok Pesantren Legowo Kendalisada sedang melakukan peresmian untuk gedung badan pelatihan kerja yang nantinya akan mengidupkan dana wakaf dari segi pendidikan jadi tidak hanya dari bidang peternakan saja dana wakaf produktif itu bermanfaat”* (Sugiono, 2024)

Maka dari itu, pihak pondok memberikan saran kepada pimpinan pondok untuk mempersiapkan kepengurusan serta tenaga pendidik untuk badan latihan kerja yang nantinya bisa di gunakan untuk masyarakat setempat bahkan untuk masyarakat umum. Seperti peternakan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada yang menunjukkan perkembangan dengan baik. Hal itu dinyatakan oleh ketua Pondok Pesantren Legowo Kendalisada Bapak Wasis, mengatakan bahwa:

*“dengan adanya balai latihan kerja dapat memberikan kemudahan salah satunya para santri dan masyarakat umum bisa menemukan skillnya untuk mencari kerja nantinya”* (Wasis, 2024).

Pondok Pesantren Legowo Kendalisada juga memiliki pedoman yang jelas dan tegas dalam menjaga eksistensi dan tata kelola setiap bidangnya. Pedoman penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang menjadi panduan utama dalam menjalankan setiap kegiatan. Selain itu, Pondok Pesantren Legowo Kendalisada menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat, di mana setiap individu yang terlibat dalam operasional yayasan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. SOP ini memastikan bahwa setiap proses berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.

- 5) Kesenjangan dan keadilan, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Pondok Pesantren Legowo Kendalisada sudah cukup memenuhi pada prinsip kesetaraan dan keadilan sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Prinsip Kesenjangan dan Keadilan**

| Indikator Kesenjangan dan Keadilan  | Terlaksana |
|-------------------------------------|------------|
| Terbuka dengan kritik dan saran     | Ya         |
| Lingkungan kerja yang baik dan aman | Ya         |
| Perlakuan adil dan jujur            | Ya         |
| Evaluasi program kerja              | Ya         |

Sumber: hasil olah data

Pondok Pesantren Legowo Kendalisada menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan keadilan dalam pengelolaan wakaf produktif. Dalam upayanya untuk terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan umat, Pondok Pesantren Legowo Kendalisada juga memberikan ruang bagi semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan kritik dan saran. Setiap masukan, baik yang disampaikan secara langsung melalui pertemuan akan dipertimbangkan dengan serius. Jika kritik atau saran tersebut dinilai penting dan relevan, Pondok Pesantren Legowo Kendalisada akan menindaklanjutinya demi perbaikan dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Keterbukaan ini merupakan bagian dari komitmen Pondok Pesantren Legowo Kendalisada untuk transparan dan responsif terhadap masukan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Menurut pimpinan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada yakni Bapak Riswoto, mengatakan bahwa:

*“kami sangat terbuka dalam kritik dan saran, baik dari sesama dewan guru, staff, maupun wali santri”* (Riswoto, 2024).

Selain itu, pimpinan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada juga menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Salah satu bentuk keadilan yang nyata adalah sistem

pembagian gaji bagi guru dan karyawan yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Pembayaran gaji dilakukan secara teratur setiap satu bulan sekali, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan kontribusinya.

Dengan pendekatan ini, pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada, telah memenuhi standar indikator prinsip kewajaran dan kesetaraan (fairness). Prinsip ini diterapkan tidak hanya dalam pengelolaan wakaf, tetapi juga dalam seluruh aspek operasional yayasan. Yayasan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan oleh semua pihak, terutama dalam mendukung tujuan utama yaitu peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat. Menurut nadzir Pondok Pesantren Legowo Kendalisada yakni Bapak Slamet, mengatakan bahwa:

*“pada agenda tahunan kami mengadakan evaluasi, dan pada tiap semester melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung kepada tiap bidang-bidang kepengurusan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada”* (Supriono, 2024).

Dalam pengelolaan wakaf produktif, Pondok Pesantren Legowo Kendalisada juga menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan dengan baik, profesional, dan berkelanjutan. Dengan demikian, wakaf yang dikelola oleh Pondok Pesantren Legowo Kendalisada tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan umat dan tercapainya keadilan sosial ekonomi di masyarakat.

## **2. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **a. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pondok Pesantren Legowo Kendalisada**

Setelah penulis melakukan penelitian dengan cara observasi dan wawancara kepada informan-informan yang mengetahui tentang tanah wakaf di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada ternyata di Pondok Pesantren Legowo memanfaatkan tanah wakaf untuk membangun madrasah dan fasilitas lainnya untuk membantu santri dalam menuntut ilmu di Pondok Pesantren Legowo. Dari tanah wakaf tersebut telah berdiri bangunan - bangunan di sekitar Pondok Pesantren Legowo Kendalisada. Mulai dari pondok putra yang terdiri di lantai atas begitupun dengan pondok putri sendiri. Tetapi, pondok putri berada di lantai bawah disamping kantor. Selain bangunan kompleks putra dan putri, juga telah dibangun kantor dan ruang tamu untuk tempat para santri yang dijenguk oleh orang tua dan kerabatnya. Seperti halnya yang terjadi Pondok Pesantren Tebuireng. Pengembangan wakaf produktif untuk Pemberdayaan pendidikan Pesantren Tebuireng Jombang diimplementasikan pada peran yang difungsikan oleh wakaf produktif, mekanisme pelaksanaan wakaf produktif, dan strategi pengembangan wakaf produktif. Adapun peran wakaf untuk mensejahterakan Pendidikan Pesantren di Tebuireng Jombang dapat dilihat pada alokasi kemanfaatan wakaf produktif yang diprioritaskan pada pemberdayaan pesantren dan support pendidikan dalam hal logistik dan sarana prasarana bagi santri (Amarudin dkk, 2020).

Objek wakaf merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pondok Pesantren Legowo Kendalisada, yang terkait dengan jenis dan sifat benda yang dapat diwakafkan. Dalam konteks saat ini, objek wakaf mencakup berbagai jenis harta benda, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak. Benda bergerak yang dapat dijadikan objek wakaf meliputi uang dalam bentuk rupiah, logam mulia, surat berharga, kendaraan, serta hak-hak seperti kekayaan intelektual dan

hak sewa, sepanjang objek tersebut memenuhi ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, secara umum, objek wakaf mencakup segala jenis harta yang memiliki nilai keberlanjutan, yakni harta yang tidak habis dalam sekali penggunaan dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Kriteria objek wakaf juga ditentukan berdasarkan nilai yang terkandung di dalamnya, yang harus sesuai dengan ajaran Islam, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penerima manfaat wakaf tersebut. Hal tersebut selaras kelemahan peran wakaf di Indonesia terletak pada belum optimalnya digitalisasi pengumpulan wakaf yang user-friendly, belum adanya pengembangan instrumen yang terintegrasi wakaf dengan produk pedagang yang dapat menarik wakif dari berbagai latar belakang (Shiddiqy et al., 2023)

Dalam penelitian ini, objek wakaf yang dimaksudkan adalah tanah wakaf. Pak Basir memberikan wakaf berupa tanah seluas kurang lebih 1 hektar untuk pembangunan gedung NU, dengan harapan agar proyek pembangunan gedung tersebut dapat selesai dalam waktu yang relatif cepat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, proses pembangunan gedung tersebut memerlukan waktu yang panjang serta tahapan yang kompleks, yang membuatnya terhambat. Oleh karena itu, Pak Slamet sebagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut, mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan pemanfaatan tanah tersebut secara optimal. Mengingat kondisi tersebut, sebagian dari tanah wakaf yang ada akhirnya dimanfaatkan terlebih dahulu untuk pembangunan Pondok Legowo Kendalisada. Pemanfaatan tanah tersebut diharapkan tidak hanya dapat memberikan manfaat edukatif bagi para santri yang menuntut ilmu di pondok, tetapi juga dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi masyarakat sekitar, dengan direncanakannya pengelolaan peternakan di area sekitar pondok. Dengan demikian, tanah wakaf yang semula dipersiapkan untuk pembangunan gedung NU, dapat digunakan secara lebih

produktif, memberikan dampak positif baik bagi sektor pendidikan maupun perekonomian. masih banyak jumlah nazir perseorangan yang tidak terdaftar dan tidak bekerja penuh waktu, sebarannya sebagian besar dana wakaf ditujukan ke sektor-sektor yang relatif tidak produktif, dan tidak adanya sektor tertentu indikator yang dapat mengevaluasi efektivitas dana wakaf bagi penerima manfaat, dan ketiadaan sistem informasi wakaf yang berkualitas dan terintegrasi, merupakan kelemahan dari sisi internal (Shiddiqy et al., 2023)

Hal tersebut serupa dengan pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf di kabupaten Pidie, mengutamakan kepentingan yang lebih bermanfaat untuk menjalankan wakaf produktif. Dengan Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta wakaf sawah tergolong fungsional karena dimanfaatkan untuk kemakmuran masjid seperti pembangunan masjid, honor perangkat masjid serta dapat membantu perekonomian sejumlah penggarap sawah. Namun, pengelolaan atau manajemen yang masih tradisional dan tergolong komsumtif karena belum dapat dijadikan pemberdayaan ekonomi umat produktif serta belum menggunakan sistem modern dan pengawasan yang kuat (Nuzul, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai problematika yang terjadi dalam pengelolaan tanah wakaf, khususnya di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar tanah wakaf dapat dikelola dengan lebih produktif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat. kasus penggelapan atau penyalahgunaan tanah wakaf, yang dapat mengurangi luas tanah yang sebenarnya diberikan untuk kepentingan umat. Konflik antara pihak yayasan pengelola dan keluarga pemberi wakaf juga sering kali menjadi penghambat dalam pemanfaatan tanah

wakaf, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan pemahaman mengenai tujuan wakaf itu sendiri. Bahkan, dalam beberapa kasus, tanah wakaf dibiarkan terbengkalai tanpa ada pengelolaan yang jelas, yang menyebabkan tanah tersebut tidak dapat memberikan manfaat maksimal bagi umat (Sultonul, 2024).

Selain itu, terdapat persoalan terkait SDM dan sosialisasi pada masyarakat dan lembaga pendidikan. Untuk melakukan penilaian terhadap pengelolaan dan pemberdayaan wakaf diperlukan suatu alat ukur atau pedoman penilaian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator dari Good Corporate Governance (GCG) untuk menilai terkait pengelolaan wakaf (Afifah & Rochmiyatun, 2021). Berikut indikator-indikator yang digunakan:

- 1) Pertama, transparansi adalah ketersediaan atas informasi yang diperoleh dan dibutuhkan antara berbagai pihak kepentingan (Aryana, 2022). Indikator ini sangat relevan dengan pengelolaan aset wakaf yang ada di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada, pada tiap tahun dari pihak tiap lembaga pendidikan dan yayasan mengadakan laporan dan pembahasan untuk rencana tahun berikutnya, pelaporan terkait dana dan informasi lainnya. Terdapat kekurangan dalam aspek transparansi yakni, pada yayasan dalam melakukan pengadministrasian masih dilakukan secara sederhana belum sepenuhnya menggunakan teknologi informasi terupdate, sistem pengelolaan keuangan belum dilakukan dengan sistem akuntansi yang berstandar. Seperti halnya pengolahan data keuangan dan laporan yang dilakukan oleh manajemen keuangan pada UMKM budidaya jangkrik dan dimsum di Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan (Rasmawati dkk, 2024).
- 2) Kedua, akuntabilitas adalah sebuah kewajiban atas kinerja yang dikelola untuk memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan yang dilakukan secara transparan (Aryana, 2022). Pada indikator kedua ini sudah hampir memenuhi dengan penerapan

yang ada pada Pondok Pesantren Legowo Kendalisada, pelaporan yang dilakukan tiap lembaga pendidikan secara akuntabilitas. Baik dalam pelaporan terkait anggaran per tahun, rencana kerja, maupun pada evaluasi program kerja. Tetapi karena pengetahuan dan kurangnya sosialisasi tentang penggunaan akuntansi PSAK 112 tentang wakaf, Pondok masih menggunakan laporan keuangan yang sederhana. Seperti yang terjadi pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah, belum dapat memenuhi indikator akuntabilitas diantaranya pengelolaan laporan keuangan yang belum sesuai dengan PSAK 112 (Firadilla, 2024).

- 3) Ketiga, responsibilitas adalah prinsip suatu lembaga atau perusahaan dalam melakukan pertanggungjawaban terhadap masyarakat, lingkungan maupun pemerintahan (Afifah & Rochmiyatun, 2021). Pada poin ini yayasan juga ikut serta dalam kepatuhan hukum dengan melakukan pelegalan akte pondok pesantren, tiap lembaga mengikuti setiap kebijakan terkait pendidikan, sertifikasi aset wakaf. Selain itu, Pondok dan lembaga yang ada aktif ikut serta dalam mensosialisasikan bantuan bencana alam dan memberikan bantuan dana pendidikan bagi masyarakat yang memiliki latar belakang kurang mampu, prestasi dan program lainnya. Tetapi dalam hal penyediaan dana sosial biasanya diadakan secara insidental saja. Seperti halnya tanggung jawab lembaga juga mencakup kewajiban terhadap lingkungan sekitar.

Sebagai contoh, sebagian tanah wakaf seluas kurang lebih satu hektar dimanfaatkan untuk kegiatan peternakan kambing, yang dikelola oleh para santri di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada. Dalam hal ini, para santri diberikan amanah untuk mengelola peternakan tersebut, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam mengelola usaha peternakan secara profesional. Proses peternakan ini menghasilkan anakan kambing yang kemudian dijual dalam

jangka waktu dua atau tiga bulan sekali. Hasil dari penjualan anakan kambing tersebut akan diserahkan kepada Bapak Slamet selaku Kiyai dan pimpinan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada, yang akan mengelola hasil tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pondok pesantren.

Dengan demikian, pengelolaan wakaf dalam bentuk tanah yang produktif dapat memberikan manfaat yang tidak hanya menguntungkan para penerima manfaat langsung, tetapi juga dapat memberdayakan masyarakat, khususnya para santri, untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam mengelola usaha dan memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan keberadaan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada. Sebagai hasil akhirnya, wakaf yang dikelola secara produktif tidak hanya menjaga kelestarian harta wakaf itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi umat dan masyarakat secara lebih luas. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial, memastikan bahwa hubungan antara yayasan dan komunitas sekitarnya berjalan dengan baik dan sesuai harapan (Irawan, 2020).

Gambar 4.2 Peternakan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada



Sumber: Dokentasi Pondok Pesantren Legowo Kendalisada

- 4) Keempat, independensi adalah tiap lembaga atau perusahaan harus dikelola secara mandiri bersama jajarannya tidak boleh lembaga tersebut dipengaruhi oleh pihak luar. Poin ini juga dapat mempengaruhi citra sebuah lembaga maupun perusahaan, bila lembaga dapat dipengaruhi oleh pihak luar dapat membuat keraguan bagi masyarakat.

Terkait independensi Pondok Pesantren Legowo Kendalisada, telah menerapkan peraturan internal yang jelas, baik yang tercantum dalam anggaran dasar maupun Standard Operating Procedure (SOP). Setiap organ dalam yayasan wajib mematuhi aturan-aturan tersebut untuk menjaga tata kelola yang baik dan memastikan kelancaran operasional lembaga terhadap pengelolaan di lembaga pendidikan (Irawan, 2020). Selain itu, pengurus yayasan pada Pondok Pesantren Legowo juga berperan sebagai pengurus nadzir organisasi pada pondok pesantren tersebut. Untuk menjadi nadzir dalam hal ini nadzir organisasi karena Pondok Pesantren Legowo merupakan suatu yayasan atau lembaga yang mempunyai harta wakaf tidak sedikit yang dalam pengelolaannya juga dilakukan secara produktif maka membutuhkan nadzir organisasi. Nadzir organisasi pada Pondok Pesantren Legowo itu biasanya yang mempunyai yayasan seperti apa yang telah dijelaskan di atas bahwa nadzir organisasi merupakan pengurus yayasan itu sendiri.

Sedangkan yang menerima wakaf dalam hal ini Nadzir dan yang mempunyai tanggung jawab penuh yaitu KH. Slamet Subakhi, SH. Pak Slamet diamanatkan untuk mengelola wakaf dengan mendirikan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada. Bapak KH. Slamet Subakhi, SH tetap mengawasi perternakan tersebut dengan dibantu oleh pengurus lainnya. Dan hasil dari jual kambing tersebut di bagi dua untuk yang membantu mengelola dalam hal perternakan yang mengurus dan untuk pengembangan

Pondok Pesantren Legowo Kendalisada. Dari situlah praktek pengelolaan tanah wakaf yang ada di Pondok Pesantren Legowo. Maka dari itu, tiap perkembangan lembaga pendidikan tergantung bagaimana ketua dalam melakukan program kerja, evaluasi kinerja, strategi dan manajemen resikony.

- 5) Kelima, kesetaraan adalah tiap lembaga atau perusahaan untuk memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada setiap orang yang terikat pada lembaga tersebut serta memberikan kesempatan secara merata (Afifah & Rochmiyatun, 2021).

Poin ini dapat berdampak pada lingkungan kerja yang sehat dan seimbang, dengan lingkungan yang sehat maka mempengaruhi kualitas dari kinerja para staff di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada. Hal tersebut juga diterapkan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada pada setiap pemangku kepentingan dapat memberikan kritik dan sarannya terhadap lembaga, memberikan pelayanan bagi setiap pelajar tanpa melihat latar belakang yang dimiliki, memberikan wadah untuk mengembangkan minat dan bakat pelajar, mendorong tenaga pengajar dan staff untuk terus meningkatkan kualitas diri dengan membantu dana pendidikan dan beberapa hal lainnya. Dengan perlakuan yang setara memberikan kepercayaan pemangku tertinggi dengan para anggota lainnya.

#### **b. Kesejahteraan Umat Melalui Wakaf Pondok Pesantren Legowo Kendalisada**

Adapun kesejahteraan merupakan sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun

batin (Tantuka, 2024). Terdapat tiga indikator menurut Hermanita dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Pertama, Jumlah dan pemerataan pendapatan merupakan tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Pondok Pesantren Legowo Kendalisada telah melaksanakan kewajiban yang diamanahkan oleh tanah wakaf dengan mendirikan sebuah Pondok Pesantren yang tidak hanya berfokus pada pendidikan agama, tetapi juga mengembangkan berbagai sektor lain yang mendukung kemandirian ekonomi santri. Salah satunya adalah peternakan kambing yang dikelola oleh para santri sebagai bagian dari upaya untuk memberikan mereka pengalaman praktis dalam bidang pertanian dan peternakan. Melalui pengelolaan peternakan ini, para santri tidak hanya diajarkan ilmu agama, tetapi juga keterampilan yang berguna dalam dunia nyata, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola usaha, serta memahami pentingnya kewirausahaan dalam pengelolaan tanah wakaf yang produktif.

Keuntungan yang didapatkan digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan perawatan fasilitas pondok pesantren. Hal ini meliputi pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan dakwah di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada, seperti ruang kelas, tempat ibadah, serta fasilitas penunjang lainnya yang dibutuhkan oleh para santri. Pembiayaan ini juga digunakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan pondok pesantren agar menjadi lebih nyaman dan kondusif untuk kegiatan belajar mengajar.

Tidak hanya itu, sebagian dari keuntungan tersebut dialokasikan untuk memperluas dan mengembangkan usaha peternakan kambing itu sendiri. Langkah pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan

memastikan keberlanjutan usaha peternakan dalam jangka panjang. Beberapa kegiatan pengembangan yang dimaksud antara lain adalah penambahan jumlah kambing, peningkatan kualitas pakan dan kesehatan ternak, serta pengadaan teknologi yang dapat mempermudah proses manajemen peternakan. Dengan adanya reinvestasi dalam usaha peternakan ini, diharapkan dapat tercipta efisiensi operasional yang lebih baik dan peningkatan hasil yang lebih optimal.

Dengan demikian, keberadaan peternakan kambing di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk pondok pesantren, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan santri dalam mengelola usaha dan meningkatkan keterampilan mereka di bidang peternakan. Selain itu, usaha ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian ekonomi pesantren.

- b. Kedua, pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Kegiatan di Pondok Pesantren Legowo tidak hanya terbatas pada pengembangan sektor ekonomi. Pesantren ini tetap mengutamakan fungsi utamanya sebagai pusat pendidikan dan pembinaan umat. Sistem pendidikan di pesantren ini dirancang untuk menghasilkan santri yang memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu keagamaan Islam, seperti tafsir, hadits, fiqh, dan akhlak, sembari tetap memberikan ruang untuk mempelajari ilmu pengetahuan umum, seperti matematika, sains, dan teknologi. Pendekatan ini bertujuan untuk mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara spiritual, tetapi juga kompeten dalam menghadapi tantangan dunia modern.

Dengan berbagai program yang dikembangkan, Pondok Pesantren Legowo telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam membangun masyarakat yang berpendidikan, beriman, dan berkemajuan. Pesantren ini tidak hanya menjadi pusat pembelajaran keislaman, tetapi juga menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan dan ekonomi. Peran strategis yang diemban oleh pesantren ini menjadikannya salah satu institusi yang relevan dalam menjawab kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang menjadi dasar ajarannya.

- c. Ketiga, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Pondok Pesantren Legowo Kendalisada telah berhasil mencapai kesejahteraan kesehatan santri melalui implementasi program yang terintegrasi dan berkesinambungan. Keberhasilan ini ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan santri, baik dalam aspek fisik maupun mental, yang didukung oleh penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat, serta edukasi mengenai pentingnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat kesehatan santri, yang tercermin dari rendahnya angka kasus penyakit menular, meningkatnya kesadaran terhadap kebersihan pribadi, serta tingginya tingkat partisipasi santri dalam kegiatan kesehatan preventif. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan komitmen pondok pesantren dalam menjaga kesehatan santri, tetapi juga menunjukkan bahwa kesehatan telah menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung keberhasilan proses pendidikan dan pengembangan diri santri secara menyeluruh.

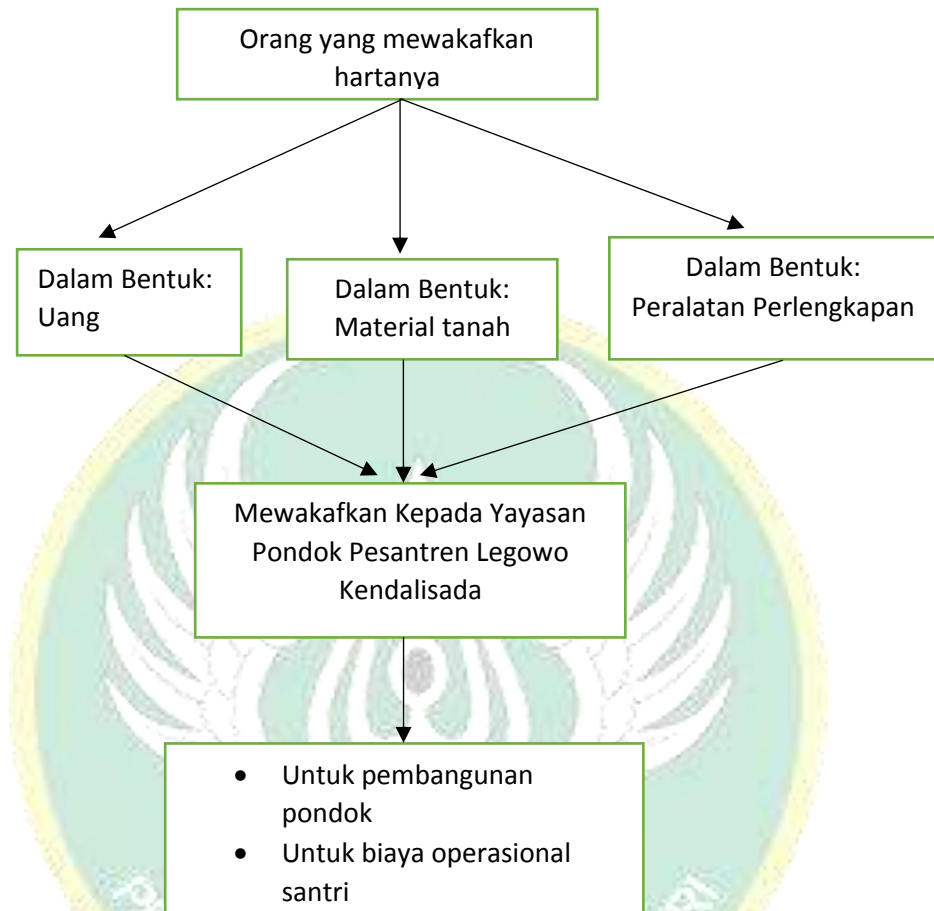
Tiga indikator tersebut mengacu pada tentang kepada sumber daya manusianya yang menjadi tolak ukur kesejahteraan dalam pengelolaan wakaf produktif. Hal tersebut dikarenakan, sumber daya manusia muncul sebagai faktor internal yang paling menonjol mempengaruhi pemberdayaan wakaf uang di bidang pendidikan. Sumber daya manusia dijadikan sebagai penggeraknya di balik sistem apa pun, memainkan peran penting dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pemberdayaan wakaf uang di bidang pendidikan (Shiddiqy et al., 2024)

Adapun dampak yang terjadi terhadap kesejahteraan umat melalui wakaf Pondok Pesantren Legowo Kendalisada, bila disamakan dengan definisi kesejahteraan umat itu sendiri yaitu merujuk pada pada kondisi di mana setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pondok Pesantren Legowo Kendalisada telah memenuhi definisi tersebut seperti halnya dalam dunia keilmuan yang mana Pondok Pesantren Legowo Kendalisada mengadakan kajian rutin untuk umum setiap minggunya dengan bertujuan mensejahterakan umat dalam bidang keilmuan dalam memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak.

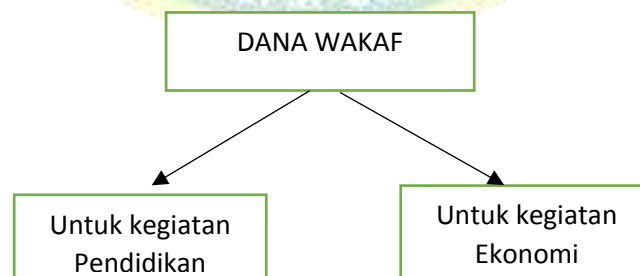
Tidak hanya itu dampak yang terjadi terhadap kesejahteraan umat melalui wakaf Pondok Pesantren Legowo Kendalisada, dalam mensejahterakan umat dalam bidang perekonomian umat juga sangat menimbulkan kebermanfaatan bagi umat seperti dari peternakan kambing yang mana sebagian dari hasilnya di manfaatkan untuk membantu perekonomian bagi umat yang membutuhkan. Tidak hanya dari peternakan kambing, infaq yang di kumpulkan dalam kajian rutin mingguan akan disalurkan kepada umat yang membutuhkan.

Gambar 4.3 Data pengelolaan jual beli kambing

Gambar 4.3 Alur Penyaluran Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada



Peruntukan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

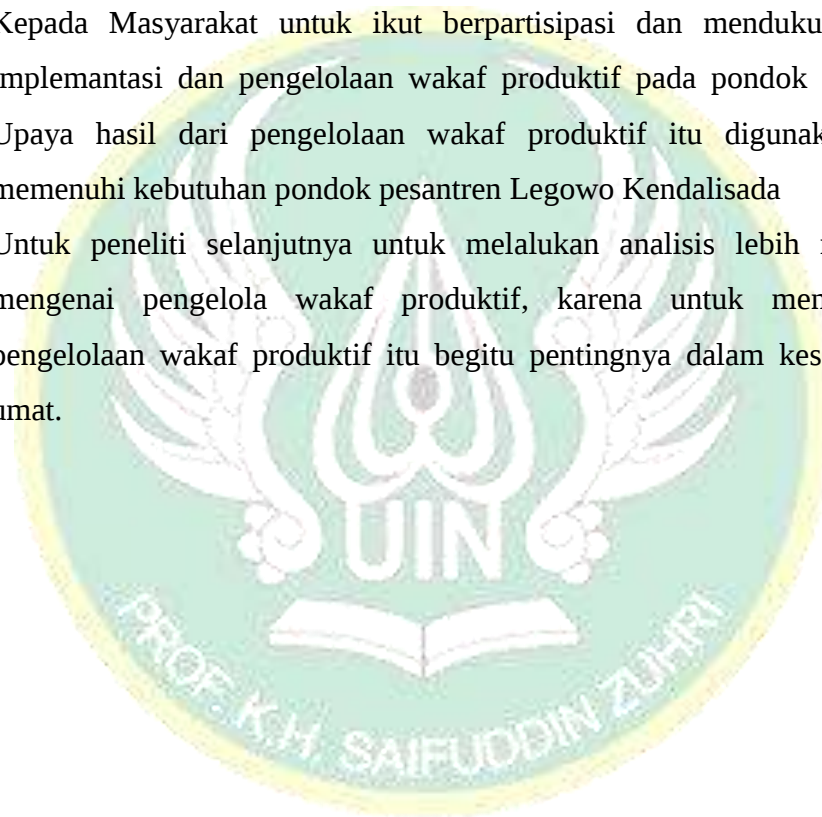
Dari implementasi pengelolaan aset wakaf yang berada di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada, Pondok Pesantren Legowo memanfaatkan tanah wakaf untuk membangun madrasah dan fasilitas lainnya untuk membantu santri dalam menuntut ilmu di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada. Pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada tidak hanya dapat memberikan manfaat edukatif bagi para santri yang menuntut ilmu di pondok, tetapi juga dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi masyarakat sekitar, dengan dibangunnya pengelolaan peternakan kambing di area sekitar pondok.

Dalam mensejahterakan umat dalam bidang perekonomian umat Pondok Pesantren Legowo Kendalisada juga sangat menimbulkan kebermanfaatan bagi umat seperti dari peternakan kambing yang mana sebagian dari hasilnya di manfaatkan untuk membantu perekonomian bagi umat yang membutuhkan. Tidak hanya dari peternakan kambing, infaq yang di kumpulkan dalam kajian rutin mingguan akan disalurkan kepada umat yang membutuhkan. Maka dapat disimpulkan pengelolaan aset wakaf di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dari penelitian terkait Implementasi pengelolaan aset wakaf untuk kesejahteraan umat, maka peneliti memiliki beberapa saran untuk nadzir dan pihak yayasan diantaranya:

1. Kepada nazhir dan pengurus pondok pesantren legowo kendalisada untuk berupaya dalam mengimpelentasikan dan mengelola pondok tersebut untuk memahami regulasi wakaf yaitu UU N0.14 tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf agar menjadi baik lagi dan mencapai tujuannya.
2. Kepada Masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan mendukung dalam implemantasi dan pengelolaan wakaf produktif pada pondok pesantren, Upaya hasil dari pengelolaan wakaf produktif itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pondok pesantren Legowo Kendalisada
3. Untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai pengelola wakaf produktif, karena untuk meningkatkan pengelolaan wakaf produktif itu begitu pentingnya dalam kesejahteraan umat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Administrator BWI, Sejarah dan Perkembangan Wakaf, diunduh pada hari Minggu, 28 Mei 2017 dari [www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id)
- Amaliah, A., N. Afifah, and S. Rochmiyatun. "Governance dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon." *I-Philanthropy: A Research Journal On Zakat And Waqf* 1 (2021): 1-16.
- Ahmad, Djunaidi. Thobieb Al-Asyhar. Menuju Era Wakaf Produktif. Depok: Mumtaz Publishing. 2007.
- Aslina, N., & Addieningrum, F. M. (2022). Tugas Dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Addayyan*, 17(1), 50-65.
- Ash-Shiddiqy, M., Makhrus, M., & Wibowo, M. G. (2024). Cash Waqf Management for Education: Challenges, Solutions and Strategies. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 9(2), 275-289.
- Azizah, Nur, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat", 2018.
- Chilmi, Mu'izzul. 2022. "Implementasi Wakaf Produktif di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi menurut Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf".
- Direktorat Pemberdayaan wakaf, Fiqih Wakaf. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006
- DEKS Bank Indonesia dan DES FEB UNAIR. 2016. "Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif." Jakarta.
- Departemen agama RI, Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf (Jakarta: Depag RI, 2006) h. 103
- Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Jakarta, 2008  
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia. Jakarta, 2008
- Fadlur rahman, s. b. (2021). wakaf dan persoalan di indonesia. *istishab jurnal islamic law*, 1- 17.

- Fahrurnisa, Fitri., Asep Saepullah., Edy Setyawan., “Pengelolaan Dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Di Pondok Pesantren Assalafiyah Luwunragi Brebes”, 2018, 3 (2).
- Febia, R. A., & Widyaningsih, B. Amin Awal Amarudin. Firadilla, R. (2024). Praktik Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Tata Kelola Wakaf Tunai (Studi Kasus: Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat). *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1), 94-108.
- Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39–58. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>
- Hadi, Rahmini, dkk., “ Pengembangan Laboratrium Zakat dan Wakaf (Studi Kasus Laboratorium POZAWA FEBI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Puurwokerto”); 2022
- Hidayat, a. (2016). wakaf produktif implementasi uu no 41 tahun 2004 tentang wakaf. bil dailil, 1-30
- Hidayat, ma’ruf, “Dinamika Perwakafan dalam Tinjauan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, 2022, Jurnal Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia. Hlm. 174
- hermanto, a. (2020). kontruksi wakaf dalam pespektif hukum islam dan aplikasi indonesia. filantropifii, 1-19.
- Indonesia, T. R. K. B. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. *Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, 725.
- Komala, S. D. (2024). *Pelaksanaan wakaf produktif di Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Khoerudin, A. N. (2018). Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 19(02), 1-10.
- Maulani, N. (2022). SYARAT WAKAF DALAM KAJIAN FIQIH ISLAM DAN UNDANG UNDANG RI NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF: Syarat wakaf, UUD no 41 tahun 2004 tentang wakaf. *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8(2), 79-88
- Maulidah, Rohmah., “Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat Di Yayasan Sabilillah Kota Malang”, 2019.

Maulani, Nina., “Syarat Wakaf Dalam Kajian Fiqih Islam Dan Undang Undang Ri No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, 2022, Mahasiswa Prodi ekonomi Syariah Universitas Majalengka, Hlm. 80

Maulani, N. (2022). SYARAT WAKAF DALAM KAJIAN FIQIH ISLAM DAN UNDANG UNDANG RI NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF: Syarat wakaf, UUD no 41 tahun 2004 tentang wakaf. *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8(2), 79-88.

Muntaqo, F. (2015). Problematika dan prospek wakaf produktif di indonesia. *Al-Ahkam*, 1(25),83-108.

Nawawi, “Implementasi Wakaf Produktif Di Indonesia Pasca Berlakunya Uu No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, 2013, Vol. 13 no. 2.

Nurchayani, N. (2021). *Tinjaun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap tugas Nazir dalam Mengelola Wakaf Produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun* (Doctoral dissertation,IAINPonorogo)

Purnomo, Agus, Luthfi Khakim., “Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, 2019, Vol. 16, No.1

RAHMAN, M. F. (2009). WAKAF DALAM ISLAM. UIN, 1-12  
uu, k. d. (2020, februari Kamis). badan wakaf indonesia. Dipetik Januari Kamis, 2023, dari bwi.go.id: <https://www.bwi.go.id/4458/2020/02/10/ketentuan-syarat-dan-ketentuanwakaf=sesuai>

Rofiq, A. (2007). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Rozalinda. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015

Savitri, D., & Muchlis, M. M. (2024). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 4(3), 1-18.

Sabiq, S. (n.d.). Fiqih Sunnah, JUz 3. Beirut: Daarul Kutub.

Siddiq, Achmad., “Wakaf Produktif dan Programatikanya di Dunia Pesantren”, 2011 jurnal wakaf. XI (1).

Senjiati, I. H., Sulistiani, S. L., & Mubarak, M. F. R. (2020). Analisis Fikih Wakaf Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Perolehan Hak Nadzir Pada Pengelolaan Wakaf Uang Nadzir Individu Dikampung Tapos Cikalong Wetan. *Tahkim*, 3(1), 77-88.

Suhairi. Wakaf Produktif. Yogyakarta: Kaukaba, 2014

Suhrawardi K. Lubis Dkk, Wakaf Dan Pemberdayaan Umat. Jakarta. Sinar Grafika, 2010

Syahfitri, Wulan. 2021. "Implementasi Pengelolaan Sustainability Wakaf Produktif Pada Minimarket Al-Khaibar Iii Yayasan Universitas Islam Malang". Skripsi perbankan syariah.

Shiddiqy, M. A., Afinka, S. N., & Tsauro, M. A. (2023). Analysis of the Role of Islamic Banking in Cash Waqf Management in Banyumas and Yogyakarta. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 8(2), 104-118.

Syarjaya, Syibli. Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 5 Ayat 1

Vaneza, El Aulia. 2023. "Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". Skripsi.

Wuragil, Irfan Catur, dkk., "Analisis Penerapan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat", 2023, Vol. 8, No 3

Zuhaili, W. (2008). al-fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu. Damaskus: Dar al Fikr al Mu'ashir

Zulfianti, M., Aulia, C. A. P. A., Astutiningtyas, T. A., Fadlilah, A. N., & Lathifa, T. N. (2024). Konsep Masyarakat Madani dalam Islam dan Keterkaitan terhadap Kesejahteraan Umat. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 8(4), 21-30.

## **Lampiran – Lampiran**

### **Lampiran 1. Daftar pertanyaan wawancara**

#### **A. Pertanyaan dasar**

1. Bagaimana sejarah dan latar belakang Pondok Pesantren Legowo Kendalisada?
2. Apa saja aset wakaf yang dikelola oleh Pondok Pesantren Legowo Kendalisada?
3. Bagaimana konsep pengelolaan wakaf pada Pondok Pesantren Legowo Kendalisada?

#### **B. Pertanyaan mengenai pengelolaan wakaf produktif**

1. Bagaimana struktur organisasi dan mekanisme pengelolaan wakaf produktif pada Pondok Pesantren Legowo Kendalisada?
2. Bagaimana pengelolaan umum di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada?
3. Bagaimana pengelolaan hasil dari wakaf produktif tersebut?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif?
5. Bagaimana produktifitas pengelolaan wakaf ini untuk kesejahteraan masyarakat?

#### **C. Pertanyaan mengenai implemtasi wakaf produktif**

1. Apa saja aset atau sumber daya yang biasanya dijadikan sebagai wakaf produktif?
2. Sejauh mana implementasi wakaf produktif mendukung kesejahteraan pesantren atau masyarakat sekitar?
3. Apakah ada Kerjasama dengan pihak eksternal seperti pemerintah, Lembaga syariah atau sektor swasta?

Lampiran 2. Hasil wawancara

**Wawancara Bersama bapak Slamet sebagai Nadzir atau Pembina pondok  
Pesantren Legowo Kendalisada**

| No | Pertanyaan                                                                                                                                      | Hasil wawancara                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bagaimana proses pengelolaan aset wakaf produktif di Pondok ?                                                                                   | Pada aset wakaf sudah memenuhi syarat wakaf dan tanah sudah bersertifikat, selain masjid dan pondok pesantren, ada pun pengelola peternakan wakaf yaitu peternakan kambing pada Pondok Pesantren Legowo, ada pun BLK Informatika                                              |
| 2. | Apa saja problematika implemtasi wakaf produktif                                                                                                | Pesantren yang berjalan 3 tahun masih kurang sarana prasarana, Sebagian besar santri dari keluarga kurang mampu, jadi beban hidup yang menanggung pesantren                                                                                                                   |
| 3. | Bagaimana produktifitas pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren legowo kendalisada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?         | Wakaf produktif itu tidak hanya kandang kambing, ada juga hasil dari sewa ruko . hasil tersebut akan di operasionalkan untuk pondok.                                                                                                                                          |
| 4. | Bagaimana Pendidikan di pondok pesantren ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan umat dan masyarakat sekitar?                          | Pesantren menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang kuat, membentuk individu yang jujur, amanah, dan berintegritas. Hal ini mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis dan stabil.                                                                                      |
| 5. | Bagaimana cara pesantren mengelola aset wakaf agar tetap produktif                                                                              | Agar asset wakaf menjadi produktif maka Nazhir yang mengelola asset wakaf harus professional meliputi aspek, manajemen, SDM Kenadzhiran, transparansi dalam kerjasama dengan mitra usaha, dan semangat pemberdayaan tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat |
| 6. | Bagaimana pengaruh tanah wakaf pertanian berupa peternakan kambing terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dilingkungan pondok pesantren ? | Memberikan lapangan kerja untuk masyarakat yang kurang mampu, dan hasil pengelolaan peternakan kambing tersebut dapat di operasionalkan untuk pesantren                                                                                                                       |
| 7. | Apa tantangan utama dalam implementasi wakaf pada kandang                                                                                       | Pengelola mencari dana tambahan untuk biaya operasional, Pengelola                                                                                                                                                                                                            |

|  |                                                                  |                                                                                                                                                             |
|--|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | kambing dari segi keuangan, sumber daya manusia, maupun regulasi | harus memastikan bahwa semua aspek peternakan, termasuk penjualan hasilnya, sesuai dengan prinsip syariah, yang kadang membutuhkan pendampingan ahli fiqih. |
|--|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Wawancara Bersama Bapak Riswoto sebagai pimpinan pondok Pesantren  
Legowo Kendalisada**

| No | Pertanyaan                                                                                                                              | Hasil wawancara                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bagaimana proses pengelolaan aset wakaf produktif di Pondok ?                                                                           | Pada aset wakaf sudah memenuhi syarat wakaf dan tanah sudah bersertifikat, selain masjid dan pondok pesantren, ada pun pengelola peternakan wakaf yaitu peternakan kambing pada Pondok Pesantren Legowo, ada pun BLK Informatika                                             |
| 2. | Apa saja problematika implemtasi wakaf produktif                                                                                        | Pesantren yang berjalan 3 tahun masih kurang sarana prasarana, Sebagian besar santri dari keluarga kurang mampu, jadi beban hidup yang menanggung pesantren                                                                                                                  |
| 3. | Bagaimana produktifitas pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren legowo kendalisada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? | Wakaf produktif itu tidak hanya kandang kambing, ada juga hasil dari sewa ruko . hasil tersebut akan di operasionalkan untuk pondok, adapun tpq pada sore hari dan ada pun setiap hari                                                                                       |
| 4. | Bagaimana Pendidikan di pondok pesantren ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan umat dan masyarakat sekitar?                  | Dalam Pendidikan pesantren ini meningkatkan SDM yang berbentuk karakter islam yaitu seperti menanamkan nilai moral, etika dan spiritual yang kuat, selain pendidikan agama, Adapun ketrampilan praktis seperti wirausaha,teknologi, pertanian sehingga santri dapat mandiri. |
| 5. | Bagaimana cara pesantren mengelola aset wakaf agar tetap produktif                                                                      | asset wakaf menjadi produktif maka Nazhir yang mengelola asset wakaf harus professional meliputi aspek, manajemen, SDM Kenadzhiran, transparansi dalam kerjasama dengan mitra usaha, dan semangat                                                                            |

|    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                 | pemberdayaan tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat                                                                                                                                                                                             |
| 6. | Bagaimana pengaruh tanah wakaf pertanian berupa peternakan kambing terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dilingkungan pondok pesantren ? | Peternakan kambing dapat menciptakan lapangan kerja bagimasyarakat dan dapat mendorong berkembangnya usaha lain.                                                                                                                                                   |
| 7. | Apa tantangan utama dalam implementasi wakaf pada kandang kambing dari segi keuangan, sumber daya manusia, maupun regulasi                      | hasil peternakan belum mencukupi untuk operasional, pesantren atau pengelola mungkin harus mencari dana tambahan, yang tidak selalu tersedia.<br>Pengelola sering tidak memiliki cadangan dana untuk mengatasi risiko, seperti penyakit kambing atau bencana alam. |

**Wawancara Bersama Bapak Wasis sebagai Ketua pondok Pesantren Legowo  
Kendalisada**

| No | Pertanyaan                                                                                                                              | Hasil wawancara                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bagaimana proses pengelolaan aset wakaf produktif di Pondok ?                                                                           | Pada aset wakaf sudah memenuhi syarat wakaf dan tanah sudah bersertifikat, selain masjid dan pondok pesantren, ada pun pengelola peternakan wakaf yaitu peternakan kambing pada Pondok Pesantren Legowo, ada pun BLK Informatika |
| 2. | Apa saja problematika implemtasi wakaf produktif                                                                                        | Pesantren yang berjalan 3 tahun masih kurang sarana prasarana, Sebagian besar santri dari keluarga kurang mampu, jadi beban hidup yang menanggung pesantren                                                                      |
| 3. | Bagaimana produktifitas pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren legowo kendalisada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? | Wakaf produktif itu tidak hanya kandang kambing, ada juga hasil dari sewa ruko . hasil tersebut akan di operasionalkan untuk pondok.                                                                                             |
| 4. | Bagaimana Pendidikan di pondok pesantren ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan umat dan masyarakat sekitar?                  | Pesantren menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang kuat, membentuk individu yang jujur, amanah, dan berintegritas. Hal ini mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis dan stabil.                                         |

|    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Bagaimana cara pesantren mengelola aset wakaf agar tetap produktif                                                                              | Agar asset wakaf menjadi produktif maka Nazhir yang mengelola asset wakaf harus professional meliputi aspek, manajemen, SDM Kenadzhiran. Pada pesantren ini juga pada setiap sore ada TPQ untuk umum.                                                                                                                    |
| 6. | Bagaimana pengaruh tanah wakaf pertanian berupa peternakan kambing terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dilingkungan pondok pesantren ? | Memberikan lapangan kerja untuk masyarakat yang kurang mampu, dan hasil pengelolaan peternakan kambing tersebut dapat di operasionakan untuk pesantren dan Daging kambing bisa dibagikan atau dijual dengan harga murah saat hari besar Islam, seperti Idul Adha, sehingga masyarakat sekitar mendapat manfaat langsung. |
| 7. | Apa tantangan utama dalam implementasi wakaf pada kandang kambing dari segi keuangan, sumber daya manusia, maupun regulasi                      | Pengelola mencari dana tambahan untuk biaya operasional, Pengelola harus memastikan bahwa semua aspek peternakan, termasuk penjualan hasilnya. Pengelola juga harus memperhatikan tentang Kesehatan kambing dan itu harus memiliki Cadangan dana.                                                                        |

Lampiran 3. Daftar Tabel Jadwal Mengaji Pondok Pesantren Legowo

I. Kelas Ula

| No. | Pelajaran    | Materi/kitab                        | Waktu         |
|-----|--------------|-------------------------------------|---------------|
| 1   | Nahwu/Shorof | Jurumiah & Tasrifan                 | 16.30 – 17.00 |
| 2   | Fiqih        | Durorul Bahiyyah, Sulam Munajat     | 18.30 – 19.30 |
| 3   | Tafsir       | Tafsir Yasin, Tafsir Sab'ul Matsani | 20.00 – 21.00 |
| 4   | Hadits       | Arba'in Nawawi                      | 05.00 – 06.30 |

II. Kelas Wustho

| No. | Pelajaran    | Materi/kitab                 | Waktu         |
|-----|--------------|------------------------------|---------------|
| 1   | Nahwu/Shorof | 'Imrithi & Kailani           | 16.30 – 17.00 |
| 2   | Fiqih        | Fathul Qorib, Minhajul Qowim | 18.30 – 19.30 |
| 3   | Tafsir       | Tafsir Jalalain              | 20.00 – 21.00 |
| 4   | Hadits       | Jawahirul Bukhori            | 05.00 – 06.30 |

III. Kelas 'Ulya

| No. | Pelajaran    | Materi/kitab               | Waktu         |
|-----|--------------|----------------------------|---------------|
| 1   | Nahwu/Shorof | Maqohud, Alfiyah           | 16.30 – 17.00 |
| 2   | Fiqih        | Fathul Mu'in, Fathul wahab | 18.30 – 19.30 |
| 3   | Ushul Fiqih  | Ashbab Waa Nadhoir         | 20.00 – 21.00 |

|   |        |              |               |
|---|--------|--------------|---------------|
| 4 | Tafsir | Tafsir munir | 05.00 – 06.30 |
|---|--------|--------------|---------------|

IV. Umum

| No. | Jenis Kegiatan          | Waktu                  |               | Peserta   |
|-----|-------------------------|------------------------|---------------|-----------|
|     |                         | Hari                   | Waktu         |           |
| 1   | Pengajian Rutin         | Ahad Wage              | 09.00 – 12.00 | Umum      |
| 2   | Kajian Fiqih<br>Tasawuf | Rabu                   | 20.00 – 22.00 | Umum      |
| 3   | Kajian TPQ              | Jum'at,<br>Sabtu, Ahad | 13.30 – 15.00 | Anak-anak |
| 4   | Sholawat Hadroh         | Kamis Wage             | 20.00 – 22.00 | Umum      |
| 5   | Pencak silat            | Jum'at                 | 13.30 – 15.00 | Remaja    |



Lampiran 4. Tabel Biaya Operasional

BIAYA OPERASIONAL PONDOK PESANTREN LEGOWO KENDALISADA TAHUN 2024

| Pemasukan             |     |       |           |           |
|-----------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| Uraian                | Jml | Sat   | Nilai     | Jml       |
| Sewa Ruko             | 4   | Unit  | 1,000,000 | 4000000   |
| Syariah Santri        | 40  | Orang | 50,000    | 2000000   |
| Donatur               |     |       | 4,000,000 | 4,000,000 |
| Penjualan Hasil Kebun |     |       | 1,500,000 | 1,500,000 |
|                       |     |       |           | 11500000  |

Januari 2024

| Pengeluaran               |     |       |           |         |
|---------------------------|-----|-------|-----------|---------|
| Uraian                    | Jml | Sat   | Nilai     | Jml     |
| Beli Token Listrik Asrama | 1   | Paket | 1,000,000 | 1000000 |
| Beli Token Listrik Masjid | 1   | Paket | 500,000   | 500000  |
| Beli Token Listrik Gedung | 1   | Paket | 400,000   | 400000  |
| Honor Ustadz              | 4   | Orang | 500,000   | 2000000 |
| Belanja ATK               | 1   | Paket | 1,200,000 | 1200000 |
| Belanja Dapur             | 1   | Paket | 2,400,000 | 2400000 |
| Biaya Perawatan Gedung    | 1   | Paket | 1,000,000 | 1000000 |
| Jumat Berkah              | 1   | Paket | 1,000,000 | 1000000 |
|                           |     |       |           | 9500000 |

Februari 2024

| Pemasukan        |     |       |           |            |
|------------------|-----|-------|-----------|------------|
| Uraian           | Jml | Sat   | Nilai     | Jml        |
| Sisa Januari     |     |       |           | 2,000,000  |
| Sewa Ruko        | 4   | Unit  | 1,000,000 | 4000000    |
| Syariah Santri   | 40  | Orang | 50,000    | 2000000    |
| Donatur          |     |       | 7,000,000 | 7,000,000  |
| Infq Tak Terduga |     |       | 4,500,000 | 4,500,000  |
|                  |     |       |           | 19,500,000 |

| Pengeluaran               |     |       |           |          |
|---------------------------|-----|-------|-----------|----------|
| Uraian                    | Jml | Sat   | Nilai     | Jml      |
| Beli Token Listrik Asrama | 1   | Paket | 1,200,000 | 1200000  |
| Beli Token Listrik Masjid | 1   | Paket | 400,000   | 400000   |
| Beli Token Listrik Gedung | 1   | Paket | 500,000   | 500000   |
| Honor Ustadz              | 4   | Orang | 500,000   | 2000000  |
| Biaya PHBI                | 1   | Paket | 7,000,000 | 7000000  |
| Belanja Dapur             | 1   | Paket | 3,500,000 | 3500000  |
| Belanja Peralatan MCK     | 1   | Paket | 1,300,000 | 1300000  |
| Jumat Berkah              | 1   | Paket | 1,000,000 | 1000000  |
|                           |     |       |           | 16900000 |

Maret 2024

| Pemasukan         |     |       |           |            |
|-------------------|-----|-------|-----------|------------|
| Uraian            | Jml | Sat   | Nilai     | Jml        |
| Sisa Februari     |     |       |           | 2,600,000  |
| Sewa Ruko         | 4   | Unit  | 1,000,000 | 4000000    |
| Syariah Santri    | 40  | Orang | 50,000    | 2000000    |
| Donatur           |     |       | 3,500,000 | 3,500,000  |
| Infaq Tak Terduga |     |       | 1,600,000 | 1,600,000  |
|                   |     |       |           | 13,700,000 |

| Pengeluaran               |     |       |           |          |
|---------------------------|-----|-------|-----------|----------|
| Uraian                    | Jml | Sat   | Nilai     | Jml      |
| Beli Token Listrik Asrama | 1   | Paket | 850,000   | 850000   |
| Beli Token Listrik Masjid | 1   | Paket | 400,000   | 400000   |
| Beli Token Listrik Gedung | 1   | Paket | 400,000   | 400000   |
| Honor Ustadz              | 4   | Orang | 500,000   | 2000000  |
| Belanja Dapur             | 1   | Paket | 3,500,000 | 3500000  |
| Belanja Kitab             | 1   | Paket | 2,600,000 | 2600000  |
| Jumat Berkah              | 1   | Paket | 1,000,000 | 1000000  |
| Perawatan Gedung          | 1   | Paket | 1,000,000 | 1000000  |
|                           |     |       |           | 11750000 |

April 2024

| Pemasukan         |     |       |           |            |
|-------------------|-----|-------|-----------|------------|
| Uraian            | Jml | Sat   | Nilai     | Jml        |
| Sisa Maret        |     |       |           | 1,950,000  |
| Sewa Ruko         | 4   | Unit  | 1,000,000 | 4000000    |
| Syariah Santri    | 40  | Orang | 50,000    | 2000000    |
| Donatur           |     |       | 6,000,000 | 6,000,000  |
| Infaq Tak Terduga |     |       | 2,500,000 | 2,500,000  |
|                   |     |       |           | 16,450,000 |

| Pengeluaran               |     |       |           |          |
|---------------------------|-----|-------|-----------|----------|
| Uraian                    | Jml | Sat   | Nilai     | Jml      |
| Beli Token Listrik Asrama | 1   | Paket | 1,100,000 | 1100000  |
| Beli Token Listrik Masjid | 1   | Paket | 500,000   | 500000   |
| Beli Token Listrik Gedung | 1   | Paket | 500,000   | 500000   |
| Honor Ustadz              | 4   | Orang | 500,000   | 2000000  |
| Belanja Dapur             | 1   | Paket | 2,000,000 | 2000000  |
| THR                       | 1   | Paket | 5,000,000 | 5000000  |
| Jumat Berkah              | 1   | Paket | 1,000,000 | 1000000  |
| Belanja Pakaian           | 1   | Paket | 3,000,000 | 3000000  |
|                           |     |       |           | 15100000 |

Mei 2024

| Pemasukan         |     |       |           |            |
|-------------------|-----|-------|-----------|------------|
| Uraian            | Jml | Sat   | Nilai     | Jml        |
| Sisa April        |     |       |           | 1,350,000  |
| Sewa Ruko         | 4   | Unit  | 1,000,000 | 4000000    |
| Syariyah Santri   | 40  | Orang | 50,000    | 2000000    |
| Donatur           |     |       | 5,700,000 | 5,700,000  |
| Infaq Tak Terduga |     |       | 3,000,000 | 3,000,000  |
|                   |     |       |           |            |
|                   |     |       |           |            |
|                   |     |       |           | 16,050,000 |

Juni 2024

| Pemasukan         |     |       |           |            |
|-------------------|-----|-------|-----------|------------|
| Uraian            | Jml | Sat   | Nilai     | Jml        |
| Sisa Mei          |     |       |           | 400,000    |
| Sewa Ruko         | 4   | Unit  | 1,000,000 | 4000000    |
| Syariyah Santri   | 40  | Orang | 50,000    | 2000000    |
| Donatur           |     |       | 4,600,000 | 4,600,000  |
| Infaq Tak Terduga |     |       | 2,800,000 | 2,800,000  |
|                   |     |       |           |            |
|                   |     |       |           | 13,800,000 |

| Pengeluaran               |     |       |           |          |
|---------------------------|-----|-------|-----------|----------|
| Uraian                    | Jml | Sat   | Nilai     | Jml      |
| Beli Token Listrik Asrama | 1   | Paket | 1,250,000 | 1250000  |
| Beli Token Listrik Masjid | 1   | Paket | 600,000   | 600000   |
| Beli Token Listrik Gedung | 1   | Paket | 500,000   | 500000   |
| Honor Ustadz              | 4   | Orang | 500,000   | 2000000  |
| Belanja Dapur             | 1   | Paket | 2,800,000 | 2800000  |
|                           |     |       |           |          |
| PHBI                      | 1   | Paket | 4,000,000 | 4000000  |
| Jumat Berkah              | 1   | Paket | 1,000,000 | 1000000  |
| Belanja ATK               | 1   | Paket | 3,500,000 | 3500000  |
|                           |     |       |           | 15650000 |

| Pengeluaran               |     |       |           |          |
|---------------------------|-----|-------|-----------|----------|
| Uraian                    | Jml | Sat   | Nilai     | Jml      |
| Beli Token Listrik Asrama | 1   | Paket | 950,000   | 950000   |
| Beli Token Listrik Masjid | 1   | Paket | 550,000   | 550000   |
| Beli Token Listrik Gedung | 1   | Paket | 500,000   | 500000   |
| Honor Ustadz              | 4   | Orang | 500,000   | 2000000  |
| Bayar Wifi                | 1   | Paket | 450,000   | 450000   |
| Rihlah                    | 1   | Paket | 5,000,000 | 5000000  |
| Jumat Berkah              | 1   | Paket | 1,000,000 | 1000000  |
| Belanja Dapur             | 1   | Paket | 2,000,000 | 2000000  |
|                           |     |       |           | 12450000 |

Juli 2024

| Pemasukan         |     |       |           |            |
|-------------------|-----|-------|-----------|------------|
| Uraian            | Jml | Sat   | Nilai     | Jml        |
| Sisa Juni         |     |       |           | 1,350,000  |
| Sewa Ruko         | 4   | Unit  | 1,000,000 | 4000000    |
| Syariah Santri    | 40  | Orang | 50,000    | 2000000    |
| Donatur           |     |       | 5,000,000 | 5,000,000  |
| Infaq Tak Terduga |     |       | 1,500,000 | 1,500,000  |
|                   |     |       |           | 13,850,000 |

| Pengeluaran               |     |       |           |          |
|---------------------------|-----|-------|-----------|----------|
| Uraian                    | Jml | Sat   | Nilai     | Jml      |
| Beli Token Listrik Asrama | 1   | Paket | 1,100,000 | 1100000  |
| Beli Token Listrik Masjid | 1   | Paket | 600,000   | 600000   |
| Beli Token Listrik Gedung | 1   | Paket | 550,000   | 550000   |
| Honor Ustadz              | 4   | Orang | 500,000   | 2000000  |
| Bayar Wifi                | 1   | Paket | 450,000   | 450000   |
| Jumat Berkah              | 1   | Paket | 1,000,000 | 1000000  |
| Belanja Dapur             | 1   | Paket | 4,500,000 | 4500000  |
| Perawatan Gedung          | 1   | Paket | 1,000,000 | 1000000  |
|                           |     |       |           | 11200000 |

Agustus 2024

| Pemasukan         |     |       |           |            |
|-------------------|-----|-------|-----------|------------|
| Uraian            | Jml | Sat   | Nilai     | Jml        |
| Sisa Juli         |     |       |           | 2,650,000  |
| Sewa Ruko         | 4   | Unit  | 1,000,000 | 4000000    |
| Syariah Santri    | 40  | Orang | 50,000    | 2000000    |
| Donatur           |     |       | 6,000,000 | 6,000,000  |
| Infaq Tak Terduga |     |       | 2,000,000 | 2,000,000  |
|                   |     |       |           | 16,650,000 |

| Pengeluaran               |     |       |           |          |
|---------------------------|-----|-------|-----------|----------|
| Uraian                    | Jml | Sat   | Nilai     | Jml      |
| Beli Token Listrik Asrama | 1   | Paket | 1,000,000 | 1000000  |
| Beli Token Listrik Masjid | 1   | Paket | 550,000   | 550000   |
| Beli Token Listrik Gedung | 1   | Paket | 500,000   | 500000   |
| Honor Ustadz              | 4   | Orang | 500,000   | 2000000  |
| Bayar Wifi                | 1   | Paket | 450,000   | 450000   |
| Jumat Berkah              | 1   | Paket | 1,000,000 | 1000000  |
| Belanja Dapur             | 1   | Paket | 5,000,000 | 5000000  |
| Perawatan Gedung          | 1   | Paket | 1,000,000 | 1000000  |
| PHBI                      | 1   | Paket | 4,500,000 | 4500000  |
|                           |     |       |           | 16000000 |

September

| Pemasukan          |     |       |           |            |
|--------------------|-----|-------|-----------|------------|
| Uraian             | Jml | Sat   | Nilai     | Jml        |
| Sisa Agustus       |     |       |           | 650,000    |
| Sewa Ruko          | 4   | Unit  | 1,000,000 | 4000000    |
| Syariah Santri     | 40  | Orang | 50,000    | 2000000    |
| Donatur            |     |       | 4,900,000 | 4,900,000  |
| Infraq Tak Terduga |     |       | 3,000,000 | 3,000,000  |
|                    |     |       |           |            |
|                    |     |       |           | 14,550,000 |

| Pengeluaran               |     |       |           |          |
|---------------------------|-----|-------|-----------|----------|
| Uraian                    | Jml | Sat   | Nilai     | Jml      |
| Beli Token Listrik Asrama | 1   | Paket | 1,100,000 | 1100000  |
| Beli Token Listrik Masjid | 1   | Paket | 600,000   | 600000   |
| Beli Token Listrik Gedung | 1   | Paket | 500,000   | 500000   |
| Honor Ustadz              | 4   | Orang | 500,000   | 2000000  |
| Bayar Wifi                | 1   | Paket | 450,000   | 450000   |
| Jumat Berkah              | 1   | Paket | 1,000,000 | 1000000  |
| Belanja Dapur             | 1   | Paket | 2,000,000 | 2000000  |
| Perawatan Gedung          | 1   | Paket | 1,000,000 | 1000000  |
| Belanja ATK, dll          | 1   | Paket | 3,900,000 | 3900000  |
|                           |     |       |           |          |
|                           |     |       |           | 12550000 |

Oktober

| Pemasukan          |     |       |           |           |
|--------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| Uraian             | Jml | Sat   | Nilai     | Jml       |
| Sisa September     |     |       |           | 2,000,000 |
| Sewa Ruko          | 4   | Unit  | 1,000,000 | 4000000   |
| Syariah Santri     | 40  | Orang | 50,000    | 2000000   |
| Donatur            |     |       | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Infraq Tak Terduga |     |       | 2,800,000 | 2,800,000 |

| Pengeluaran               |     |       |           |         |
|---------------------------|-----|-------|-----------|---------|
| Uraian                    | Jml | Sat   | Nilai     | Jml     |
| Beli Token Listrik Asrama | 1   | Paket | 1,000,000 | 1000000 |
| Beli Token Listrik Masjid | 1   | Paket | 600,000   | 600000  |
| Beli Token Listrik Gedung | 1   | Paket | 500,000   | 500000  |
| Honor Ustadz              | 4   | Orang | 500,000   | 2000000 |
| Bayar Wifi                | 1   | Paket | 450,000   | 450000  |
| Jumat Berkah              | 1   | Paket | 1,000,000 | 1000000 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|                  |   |       |           |         |
|------------------|---|-------|-----------|---------|
| Belanja Dapur    | 1 | Paket | 3,500,000 | 3500000 |
| Perawatan Gedung | 1 | Paket | 1,000,000 | 1000000 |
| Belanja Material | 1 | Paket | 4,000,000 | 4000000 |

15,800,000

14050000

November

| Pemasukan         |     |       |           |           |
|-------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| Uraian            | Jml | Sat   | Nilai     | Jml       |
| Sisa Oktober      |     |       |           | 1,750,000 |
| Sewa Ruko         | 4   | Unit  | 1,000,000 | 4000000   |
| Syariah Santri    | 40  | Orang | 50,000    | 2000000   |
| Donatur           |     |       | 7,000,000 | 7,000,000 |
| Infaq Tak Terduga |     |       | 2,000,000 | 2,000,000 |
|                   |     |       |           |           |

16,750,000

| Pengeluaran               |     |       |           |         |
|---------------------------|-----|-------|-----------|---------|
| Uraian                    | Jml | Sat   | Nilai     | Jml     |
| Beli Token Listrik Asrama | 1   | Paket | 1,200,000 | 1200000 |
| Beli Token Listrik Masjid | 1   | Paket | 650,000   | 650000  |
| Beli Token Listrik Gedung | 1   | Paket | 550,000   | 550000  |
| Honor Ustadz              | 4   | Orang | 500,000   | 2000000 |
| Bayar Wifi                | 1   | Paket | 450,000   | 450000  |
| Jumat Berkah              | 1   | Paket | 1,000,000 | 1000000 |
| Belanja Dapur             | 1   | Paket | 2,800,000 | 2800000 |
| Perawatan Gedung          | 1   | Paket | 1,000,000 | 1000000 |
| Biaya Penanggulangan      | 1   | Paket | 5,000,000 | 5000000 |

14650000

## Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian

### a. Dokumentasi daftar gambar

#### Informasi tentang tanah wakaf



#### Depan Bangunan Masjid dan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada



Bangunan BLK Informatika



Kegiatan kegiatan Pendidikan





Gambar kandang kambing





b. Dokumentasi wawancara





Wawancara Bersama nadzir, ketua dan Pembina Pondok Pesantren Legowo Kendalisada



Wawancara bersama bidang Pendidikan pondok pesantren Legowo Kendalisada

c. Dokumentasi Surat-surat Tanah Wakaf



Gambar Izin Operasional



NPWP Yayasan Legowo





Sertifikat tanah wakaf pada tahun 2019

(1) Untuk penentuan persentase hasil belajar persentase yang terdapat di dalam angket adalah sebagai berikut:  $\text{persentase} = \frac{\text{jumlah jawaban benar}}{\text{jumlah soal}} \times 100\%$ . Untuk penentuan persentase ketuntasan belajar adalah sebagai berikut:  $\text{ketuntasan} = \frac{\text{jumlah siswa yang tuntas}}{\text{jumlah siswa}} \times 100\%$ . Untuk penentuan persentase ketuntasan belajar adalah sebagai berikut:  $\text{ketuntasan} = \frac{\text{jumlah siswa yang tuntas}}{\text{jumlah siswa}} \times 100\%$ .

EA919509 43716/2022 Dano

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



**SERTIPIKAT**  
(TANDA BUKTI TANAH WAKAF)

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / BOPPA-  
BANYUMAS

21.02.2022

EA919509

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



**SERTIPIKAT**  
TANAH WAKAF

Provinsi : JAWA TIMUR  
Kabupaten / Kota : BANYUMAS  
Kecamatan : KALIBAGOR  
Desa / Kelurahan : KALORI

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / BOPPA-  
BANYUMAS

Daftar Riwayat No. 1824/2022, Tanggal 17/01/2022  
Daftar Riwayat No. 1821/2022, Tanggal 17/01/2022

21.02.2022

**PENDAFTARAN - PERTAMA**

1. TANAH WAKAF  
No. 0001  
Desa / Kelurahan : KALORI

2. PEMERINTAH  
Provinsi : JAWA TIMUR  
Kabupaten / Kota : BANYUMAS  
Kecamatan : KALIBAGOR  
Desa / Kelurahan : KALORI

3. PENERIMA  
No. 1347  
Nama : AGUS SUPRIATNA, S.H., M.Kn.  
Tempat, Tanggal Lahir : 19/08/1962  
Alamat : Jl. ...  
No. ...  
Telp. ...

4. DAFTAR PENDAFTARAN  
1. Daftar Riwayat No. 1824/2022, Tanggal 17/01/2022  
2. Daftar Riwayat No. 1821/2022, Tanggal 17/01/2022  
3. Daftar Riwayat No. 1347/2022, Tanggal 17/01/2022

5. PENYERTA  
No. 1347/2022, Tanggal 17/01/2022  
Nama : AGUS SUPRIATNA, S.H., M.Kn.  
Tempat, Tanggal Lahir : 19/08/1962  
Alamat : Jl. ...  
No. ...  
Telp. ...

EA919509

**SURAT UKUR**  
No. 0001/Kalori/2022

SERBANG TANAH TERLEKAT DALAM

Provinsi : JAWA TIMUR  
Kabupaten / Kota : BANYUMAS  
Kecamatan : KALIBAGOR  
Desa / Kelurahan : KALORI

Peta : Pendaftaran  
Lokasi : 48.3-25.065-14.7, Skala : A3

Kontur Tanah : (Serbang tanah non pertanian)

Tanah wakaf ini telah terpasang sesuai dengan Peta RAB/SPM No. 3 Tahun 1997

Luas : 1347 m<sup>2</sup> (Serbang Tipe Rata Rata Tanpa Patah Lot, Muka Persegi)

Pemungkuhan dan pemungkuhan Peta : Pemungkuhan tanah oleh Dinas (perwakilan tanah), dan pemungkuhan tanah oleh Tanah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaiizu.ac.id

Nomor : 1583/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/9/2024  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

13 September 2024

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan Pondok Pesantren Legowo Kendalisada  
Di  
Bumi Perkemahan Kendalisada Kaliori Kalibagor - Banyumas

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul Implementasi pengelolaan aset wakaf produktif untuk kesejahteraan umat (studi pada pondok pesantren Legowo kendalisada di Desa Kaliori Kalibagor).

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset Individual kepada mahasiswa/i kami atas nama:

Nama : Nisa Rahma Dian Safitri  
NIM : 2017204039  
Prodi / Semester : S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf / IX

Adapun Riset Individual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Penelitian : Pengelola, Nadzir, pengurus pondok  
Tempat Penelitian : Pondok Pesantren Legowo Kendalisada  
Waktu Penelitian : 23 September 2024 s/d 21 September 2024  
Metode Penelitian : Wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wa'alaikumsalam Wr. Wb.*



a.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

*[Signature]*  
Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.  
NIP. 19741217 200312 1 006



**PONDOK PESANTREN LEGOWO KENDALISADA  
YAYASAN LEGOWO KENDALISADA KALIBAGOR**

*Jl. Bumi Perkemahan Kendalisada - Kaliori - Kalibagor - Banyumas 53191*

*BH SK Nomor AHU-0000278.AH.01.04 TAHUN 2021 Telp. 085227363763 email : pondokkendalisada@gmail.com*

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 018/PPLK/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Slamet Subakhi, S.H.  
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Legowo Kendalisada  
Menerangkan bahwa  
Nama : Nisa Rahma Dian Safitri  
NIM : 2017204039  
Semester : Sembilan  
Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Tahun Akademik : 2024/2025

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melakukan observasi di Pondok Pesantren Legowo Kendalisada Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas pada tanggal 23 September s/d 10 Oktober 2024 untuk memperoleh data dalam menyusun skripsi dengan judul “**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET WAKAF PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT (Studi Pada Pondok Pesantren Legowo Kendalisada)**”

Demikian surat keterangan ini dibuat, kepada yang berkepentingan untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Kalibagor, 28 Desember 2024



Pengasuh  
Slamet Subakhi, S.H.

Lampiran 6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nisa Rahma dian safitri
2. Nim : 2017204039
3. Tempat / Tanggal Lahir : Tegal/ 14 Desember 2001
4. Alamat Rumah : Jl. Cempaka Raya Desa Curug Rt/Rw 04/02, Kec. Pangkah Kab. Tegal
5. Nama Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Arifin
  - b. Nama Ibu : Sri Purnaningsih

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK/PAUD, tahun lulus : Tk Chakarina Pangkah (2007)
  - b. SD/MI, tahun lulus : SDN 01 Pangkah (2014)
  - c. SMP/MTS, tahun lulus : SMP N 05 Adiwerna (2017)
  - d. SMA/MA, tahun lulus : SMK Bhakti Praja Dukuhwaru (2020)
  - e. SI tahun masuk : UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri (2020)

C. Pengalaman Organisasi

: Seni Tari  
Pondok Zakat dan Wakaf

Purwokerto, 03 Januari 2025



Nisa Rahma Dian Safitri

2027204039